

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDES) DI DESA TIMAHAN  
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**TIA RENITASARI**

**NIM : 16520076**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDES) DI DESA TIMAHAN  
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Menempuh Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)



Oleh

**TIA RENITASARI**

**NIM : 16520076**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERENCANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
DI DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN  
TRENGGALEK**

**SKRIPSI**

Oleh

**TIA RENITASARI**  
NIM : 16520076

Telah disetujui pada tanggal 05 Mei 2020

**Dosen Pembimbing,**

**Hj.Meldona,SE., MM., Ak**  
NIP. 19770702 200604 2 001

Mengetahui :  
**Ketua Jurusan,**

**Dr.Hj.Nanik Wahyuni,SE., M.Si,Ak.CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK

#### SKRIPSI

Oleh

**TIA RENITASARI**

NIM : 16520076

Telah Dipertahan di depan Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 18 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji

**Sri Andriani, SE., M.Si**  
NIP. 19750313200912 2 001

( )

2. Penguji Utama

**Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA**  
NIDT.1975103020160801 2 048

(  )

3. Sekretris / Dosen Pembimbing

**Hj.Meldona,SE., MM., Ak., CA**  
NIP. 19770702 200604 2 001

( )

Disahkan Oleh:

**Ketua Jurusan,**

**Dr.Hj.Nanik Wahyuni,SE., M.Si,Ak.CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Renitasari

NIM : 16520076

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 Juni 2020

Hormat saya,



Tia Renitasari

NIM : 16520076

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Saw atas petunjuk yang telah membimbing kita menuju jalan kebaikan.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita, karya seederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kedua orangtua, Ayah dan Ibu yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan dan memberikan dukungan semangat agar tidak mudah menyerah Terimakasih untuk kasih sayang dan seluruh kerja keras tanpa lelah selama ini. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Saudara ku , Mbak Lilis dan Mbak Binti yang udah membantu selama aku mengerjakan skripsi di rumah , yang menjadi tempat keluh kesahku.
4. Semua guru - guruku yang membimbing dan mendidik ku dengan baik hingga aku bisa sampai pada titik ini.
5. Sahabat terbaikku selama kuliah, dari awal masuk sampai lulus yang selalu bersama, yang menjadi teman curhat dan tempat ku berkeluh kesah. Terimakasih untuk Ainul Fatimah Damayanti, telah menjadi pendengar dan mengingatkanku selama ini, semoga kita selalu dimudahkan untuk kedepannya.
6. Sahabatku yang juga membantu dan mendukung selama perkuliahan sampai tahap terakhir, Izza, Kitty, Sahila, Retno, Simus, Chetrin, Intan, Luluk, Safa, Erma, Kiki, Neni, Usi, Soso, Aini, Lifia, Dinda. Terimakasih untuk dukungan dan hal - hal baik selama ini. Semoga setelah ini kita menjadi orang lebih baik dan dimudahkan selalu jalan kita kedepannya.
7. Teman - teman seluruh akuntansi angkatan 2016, terimakasih untuk segala hal baik dan kenangan selama 4 tahun ini. Terimakasih untuk dukungan dan bantuannya. Semoga kita dapat mencapai apa yang kita cita - citakan.

8. Sahabat ku Tuti Listiani, yang selalu menjadi tempat pelarian ku ketika kesal, capek dan ingin mengeluh, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik dan mengingatkanku. Terimakasih juga untuk selalu memberikan dukungan semangat hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga banyak hal baik yang kita harapkan lekas terwujud.
9. Sahabatku Sindhy Kusuma, terimakasih telah menjadi pendengar dan penghiburku. Terimakasih untuk menjadi teman ku berkeluh kesah, dan selalu memberi dukungan dan semangat. Semoga banyak hal baik yang kita harapkan lekas terwujud.
10. Sahabat ku Lisa dan Nimas, terimakasih telah menjadi partner kosan yang baik, yang mengingatkan ku untuk tidak malas - malasan. Sukses ya buat kita semua.
11. Semua teman - teman yang terlibat dalam behind the scene karya tulis ini. Aku sayang kalian. Sukses buat kita.

## MOTTO

**“Nikmati Jalani Syukuri”**

**Nikmati dan jalani setiap proses dari langkah yang telah pilih,  
dan tetap bersyukur apapun hasilnya.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah -Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek “

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Hj. Meldona, S.E., M.M., Ak sebagai dosen pembimbing skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Ibu , Ayah dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moril dan spirituil
7. Bapak Hery Sulistyو Bkti, ST selaku Kepala Desa Timahan
8. Bapak dan ibu perangkat desa Timahan
9. Sahabat dari masuk kuliah sampai sekarang Ainul Fatimah, terimakasih selalu memberi dukungan semangat dan bersedia mendengar keluh kesah.
10. Sahabat dari SMP sampai sekarang Sindhy Kusuma yang selalu memberi dukungan semangat dan bersedia mendengar keluh kesah

11. Sahabat dari SMK sampai sekarang Tuti Listiani yang selalu memberi semangat dan mendengar keluh kesah
12. Teman - teman ku Kitty, Erika, Izza, Intan, Sahila, Retno, Siti Musdalifah , terimakasih untuk dukungan semangat selama ini
13. Teman - teman satu bimbingan, Safa, Lulu, Sahila, Erma, Dini, Ainul yang membantu proses pengerjaan skripsi ini.
14. Teman - teman akuntansi angkatan 2016 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
15. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu - persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 21 Mei 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab )</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teoritis .....	13
2.2.1 Akuntansi Pemerintah .....	15
2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah .....	16
2.2.3 Desa dan Pemerintahan Desa .....	17
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	18
2.2.4.1 Pengertian APBDES .....	18
2.2.4.2 Struktur APBDES .....	19
2.2.5 Akuntabilitas .....	23
2.2.6 Akuntabilitas Dalam Pandangan Islam .....	26

2.2.7	Transparansi .....	28
2.2.8	Transparansi Dalam Pandangan Islam .....	32
2.3	Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	37
3.2	Lokasi Penelitian .....	37
3.3	Subyek Penelitian .....	37
3.4	Jenis Data .....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.6	Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN</b>		
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	
4.1.1	Gambaran Umum Desa Timahan .....	41
4.1.1.1	Sejarah Desa Timahan .....	41
4.1.1.2	Letak Geografis Desa Timahan .....	42
4.1.1.3	Pertumbuhan Penduduk .....	42
4.1.1.4	Tingkat Pendidikan .....	44
4.1.1.5	Potensi Desa Timahan .....	45
4.1.2	Struktur Pemerintah Desa Timahan .....	46
4.1.3	Visi dan Misi .....	53
4.1.4	Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Timahan .....	56
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	
4.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan APBDES .....	61
4.2.2	Transparansi Pengelolaan APBDES .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	78
5.2	Saran .....	78

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2.2 Komponen Pendapatan Desa .....	19
Tabel 2.3 Komponen Belanja Desa .....	21
Tabel 2.4 Komponen Pembiayaan Desa .....	22
Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Dari Awal Pembentukan Sampai Sekarang.....	41
Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk .....	42
Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga/Kepala Keluarga.....	43
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga/KK, Kependudukan dan Sex Ratio.....	43
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	44
Tabel 4.6 Data Guru dan Murid .....	44
Tabel 4.7 Jumlah lulusan Sekolah.....	44
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Pendidikan .....	45
Tabel 4.9 Mata Pencaharian Penduduk .....	45
Tabel 4.10 Tim Penyusun RPJM.....	63
Tabel 4.11 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....	64
Tabel 4.12 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	66
Tabel 4.13 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	69
Tabel 4.14 Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	70
Tabel 4.15 Arah Kebijakan Bidang Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak Desa .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES 2018
- Lampiran 2 Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES 2018
- Lampiran 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timahan
- Lampiran 4 Tim Penyusun RPJM Desa Timahan
- Lampiran 5 Berita Acara dan Daftar Peserta Musrena Karen Tingkat Desa
- Lampiran 6 Berita Acara dan Musyawarah Dusun Genuk
- Lampiran 7 Berita Acara dan Musyawarah Dusun Banaran
- Lampiran 8 Berita Acara dan Musyawarah Dusun Krajan
- Lampiran 9 Kartu Kendali Bimbingan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1 Struktur Tata Organisasi dan Kerja Pemerintah Desa Timahan.....	46



## ABSTRAK

Tia Renitasari, 2020. SKRIPSI. :”Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”

Pembimbing : Meldona, SE., M.M., Ak., CA

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, APBDES

---

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat transparan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kebijakan dan realisasi APBDES disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah dan media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Timahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, tentang proses perencanaan, APBDES pemerintah desa Timahan. Analisis data menggunakan teknias analisis reduksi, kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan APBDES pemerintah desa Timahan sudah akuntabel dan transparan. Akuntabilitas ditinjau dari akuntabilitas teknik, akuntabilitas strategis dan akuntabilitas politis. Akuntabilitas perencanaan ditunjukkan dengan pelibatan masyarakat dalam perumusan RPJM dan dalam pengambilan keputusan mengedepankan aspek kepentingan rakyat. Bentuk transparan dari pemerintah desa dengan memberikan informasi terkait program yang akan direncanakan dalam forum musyawarah dan memberikan pengumuman besarnya anggaran pendapatan dan belanja dengan memasang baliho didepan kantor kepala desa. Beberapa hal yang perlu dibenahi lagi oleh pemerintah desa berhubungan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat sehingga diperlukan adanya koordinasi secara berkala dan meningkatkan kinerja perangkat desa, serta mengupdate kembali website desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal guna memperluas penyampaian informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.

## ABSTRACT

Tia Renitasari, 2020. Undergraduate Thesis. : "Accountability and Transparency of Village Financial Management (APBDES) in Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek"

Advisor: Meldona, SE., M.M., Ak., CA

Keywords: Accountability, Transparency, APBDES

---

Implementing village financial management must be accountable and transparent to the public according to Permendagri Number 20 year 2018. The policy and realization of APBDES are conveyed to the public through consultation forum and communication media that is easily accessed. This research aim is to determine Village Financial Management (APBDES) in Desa Timahan.

This research employs descriptive qualitative method through collecting data by interviewing a village head and technical implementer of village financial management, about the process of planning APBDES of Timahan's village government.

The results concluded that Village Financial Management (APBDES) of Desa Timahan is already accountable and transparent. The accountability was observed from the aspect of technical, strategic, and political accountabilities. In term of technical accountability, that in the process of planning, implementation, administration, reporting, and monitoring, there is involvement of community participation and decision making based on mutual consultation. The strategic accountability was indicated by the benefit of village government policies and programs, that build upon the priority needs in the moment of Musdus and Musdes. Meanwhile, the political accountability presented vision and mission realization of a village head in term of equitable development of the public transportation sector and residential buildings. The aspect of transparency shows the openness of program and policy information through the media of billboards and Whatsapp groups. Several obstacles faced are the low participation of the community in the proposed program, the submission of the APBDES realization report, the late APBDES reporting, and the absence of the village government performance appraisal facilities.

## المستخلص

تيا رينيتا ساري، 2020. البحث الجامعي.: "المساءلة و الشفافية في إدارة عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات في قرية تيماهان منطقة فرعية كامفاك منطقة ترينغاليك"

المشرفة : ميلدونا، الماجستير.  
الكلمات الرئيسية : المساءلة، الشفافية، إدارة عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات

يجب أن تكون تنفيذ إدارة المالية للقرية صالحة للمساءلة و الشفافية أمام المجتمع وفقاً للائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 20 عام 2018. تمّت عرض مشروع عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات و تحقيقها للمجتمع من خلال منتديات التشاور و وسائط الاتصال التي يسهل على المجتمع الوصول إليها. الهدف من هذا البحث هو لمعرفة إدارة عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات في قرية تيماهان هل تمت تطبيقها بالمساءلة و الشفافية.

استخدم هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي بجمع البيانات من خلال المقابلة مع رئيس القرية و منقذ التقنية للإدارة المالية للقرية، حول عملية التخطيط، و التنفيذ، و الإدارة، و الإبلاغ، و المساءلة لعائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات حكومة قرية تيماهان.

أوضحت نتيجة هذا البحث أن إدارة عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات حكومة قرية تيماهان كانت صالحة للمساءلة و الشفافية. تُلاحظ المساءلة من حيث المساءلة التقنية، و المساءلة الإستراتيجية، و المساءلة السياسية. و في المساءلة التقنية، كانت عملية التخطيط، و التنفيذ، و الإدارة، و الإبلاغ، و المساءلة، توجد فيها مشاركة المجتمع و كان أخذ القرار على أساس التشاور المتبادل. و المساءلة الإستراتيجية ظهرت في فوائد مشروع حكومة القرية و برامجها، و التي تستند إلى احتياجات المجتمع الأولوية أثناء المشاورة المحلية و المشاورة القروية. أما المساءلة السياسية ظهرت في تحقيق رؤية رئيس القرية و رسالته، من خلال التنمية العادلة في مجال المواصلات العامة و المباني السكنية. و ظهر جانب الشفافية بوجود انفتاح معلومات البرامج و المشروعات من خلال وسائط اللوحات الإعلانية و مجموعة الوتساب. من بعض المشكلة الموجودة هي انخفاض مشاركة المجتمع فى اقتراح البرامج، و عدم عرض تحقيق عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات، و تأخر إبلاغ عائدات الموازنة القروية و إدارة النفقات، و عدم وسائط تقييمات الإجراءات لحكومة القرية من قبل المجتمع.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya akan disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 06 Tahun 2014). Desa merupakan pelopor berdirinya sistem demokrasi yang otonomi dan berdaulat serta memiliki norma masing - masing. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merilis data terkait jumlah desa yang ada di Indonesia pada tahun 2018 terdiri 83.931 daerah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa (74.531 desa dan 919 nagari di Sumatra Barat), 8.444 kelurahan serta 51 unit pemukiman transmigrasi.(kampusdata.com)

Ketentuan tentang desa diatur dalam Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan undang - undang ini desa menerima dana dari APBN yang berasal dari realokasi anggaran Kementerian / Lembaga yang berbasis desa sebesar 10% yang akan diberikan secara bertahap pada tahun berjalan. Jumlah yang akan diterima desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkann jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Selain dana dari APBN desa juga menerima dana

dari Kabupaten/Kota sebesar 10% yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota APBD setelah dikurangi dana Alokasi Khusus. Dampak lain dari berlakunya UU No 06 Tahun 2014 adalah diberikannya wewenang kepala desa untuk mengelola potensi desa secara mandiri tanpa didikte oleh kepala daerah dan diberikannya hak kepada kepala desa untuk menjabat selama tiga periode, serta adanya penguatan fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan yang berfungsi menjadi pengawas kinerja kepala desa.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, adapun pertimbangan lain diterbitkan nya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 106 tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 06 Tahun 2014, pertimbangan dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, dan pertimbangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan pertimbangan dari beberapa peraturan tersebut dan juga guna memperbaiki pengelolaan keuangan desa maka ditetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 08 April 2018.

Adapun ketentuan baru yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu (1) Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran yang

dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dilaksanakan berdasarkan APBDES yang telah ditetapkan (2) Kepala Desa adalah PPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa, (5) PPKD terdiri dari, Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur Keuangan, (6) Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari, Laporan Keuangan Desa , Laporan Realisasi Anggaran dan Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menetapkan terkait dengan pembinaan dan pengawasan yang menjelaskan antara lain, (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektural Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi, (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian hasil daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan kepada desa, (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten kota.

Setiap tahunnya pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana kepada pemerintah desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa membuat rencana keuangan dalam satu tahun anggaran yang disebut dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDES). APBDES disusun berdasarkan hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang didalamnya memuat unsur pendapatan yang dimiliki desa dan rencana belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan APBDES meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran APBDES tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara itu pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari APBDES dilakukan oleh Sekretaris Desa, Bendahara dan juga Kepala Seksi sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Menurut Hanifah,S (2015) dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Desa Kepatihan sangat memerlukan adanya bantuan keuangan guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, hal itu dikarenakan dari sektor pemerintahan masih kurang adanya bantuan untuk memajukan pembangunan desa. Terkait dengan pengelolaan ADD, Desa Kepatihan menunjukkan pertanggungjawaban yang sudah akuntabel dan transparan meskipun belum sempurna, pertanggungjawaban secara fisik sudah terlaksana cukup baik namun secara administratif masih banyak yang perlu diperhatikan seperti penyusunan laporan keuangan yang seharusnya disesuaikan dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan pembagian tugas masing - masing perangkat desa yang kurang merata dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Selain itu untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam swadaya dan

pembangunan masih rendah sehingga terdapat komunikasi yang kurang antara masyarakat dengan pemerintahan desa.

Menurut Alfasadun, Hardiningsih.P dan Ratnasari.S (2018) dalam analisis akuntabilitas yang dilakukan di 22 Desa yang berada di kecamatan Pekalongan melalui wawancara, observasi lapang dan kuisisioner , memberikan hasil secara umum pemdes Pekalongan dalam pengelolaan dengan keuangan sudah berjalan dengan baik, pada tahap perencanaan pemdes mengadakan mumdes untuk hal - hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, ditahap pelaksanaan pemdes membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh sekdes dan dilakukan pengesahan oleh kades. Pada tahap penatausahaan akuntabilitas sudah berjalan cukup baik , bendahara menjalankan tugasnya dengan baik. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi sudah berjalan dengan baik, dimana kepala desa memberikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Pada tahap pertanggungjawaban kepala desa memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun.

Keuangan desa dilaksanakan dengan berdasarkan azas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, pemerintah desa memberikan ruang untuk masyarakat dapat terlibat secara langsung disetiap program dan kegiatan pemerintah desa sehingga

pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan . Akuntabilitas keuangan desa dapat dihubungkan dengan konsep teori agensi yang menjelaskan tentang hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik), hubungan yang dimiliki antara rakyat dan pemerintah adalah kontrak dimana rakyat menetapkan pemerintah desa sebagai pihak yang berkewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat, dan rakyat sebagai pengawas dan penyelaras tindakan pemerintah agar sesuai dengan tujuan pemerintahan, dan pemerintah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Menurut Penny Kusumawati Lukito (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Tingkatan akuntabilitas menurut Penny Kusumawati Lukito (2014) yaitu Akuntabilitas Teknis, Akuntabilitas Strategis dan Akuntabilitas Politis. Indikator akuntabilitas yang digunakan dalam menilai akuntabilitas antara lain : (1) tercapainya pengelolaan APBDES yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, (2) Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu, (3) Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES, (4)

Laporan ABDES disampaikan kepada masyarakat setiap semester, (5) Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan, (6) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan.

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi ini juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Indikator dari kriteria transparan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain : (1) Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi, (2) Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelibatan masyarakat secara langsung, (3) Tersedianya dokumen anggaran untuk diakses, (4) Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, (5) Adanya fasilitas untuk menerima suara rakyat.

Salah satu peran penting adanya transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari terjadinya banyak kasus kepala daerah yang dinyatakan terkena kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang diberbagai daerah. Contoh kasus dari kepala desa Lakubang, Kecamatan Simuele Tengah, Aceh yang pada tanggal 06 September 2019 banyak warga yang melakukan demo di depan kantor desa karena masyarakat tidak puas dengan sikap dan tidaknya kades yang kurang baik dan tidak transparan terhadap pengelolaan dana desa serta selama tahun 2019 tidak adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. (modusaceh.co).

Selain kasus dari kepala desa Lakubang, Aceh adapula kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp 2,5 M yang dilakukan aparat Desa Bila Talang, Kecamatan Tabang , Kukar. Kegiatan fiktif yang dilakukan terjadi pada tahun anggaran 2014 hingga 2018 meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan parit, pembuatan pagar, pembuatan jembatan dan pengadaan laptop internal Desa. Terlihat dari kasus ini masih lemahnya akuntabilitas yang dilakukan oleh aparat desa dan kurang adanya pengawasan dari pusat sehingga membuka kesempatan bagi aparat untuk melakukan kecurangan (korankaltim.com).

Desa Timahan adalah salah satu desa di kecamatan Kampak yang menerima dana desa sejak tahun 2015. Pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMDes yang ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah kepala desa terpilih dan RKP yang menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran, yang kemudian akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Alasan memilih desa Timahan dari tuju desa yang ada sebagai objek penelitian karena jika dibandingkan dengan desa lain yang juga menerima dana desa, desa Timahan sedikit tertinggal dari desa lain baik dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga sumber daya manusia. Dan jika dilihat dari tingkat partisipasinya, masyarakat masih cenderung pasif terhadap penyelenggaraan pemerintah, hanya beberapa bagian saja yang turut mengambil peran dalam kegiatan dan program - program yang diagendakan oleh pemerintah desa, seperti kegiatan PKK yang belum berjalan dan belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk desa, selain itu kehidupan ekonomi masyarakatnya masih banyak yang kekurangan, dan

menengah kebawah. Meskipun pemerintah desa sudah banyak melakukan pembangunan untuk fasilitas transportasi dan bangunan rumah penduduk, namun pemerintah perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan sektor perekonomian untuk masyarakat setempat.

Dari keterangan yang didapat dari pemerintah desa, pada masa jabatan kepala desa sebelumnya penyelenggaraan pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh dan juga tidak dapat memberikan kritik kepada pemerintahan. Namun, tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena masyarakatnya juga cenderung pasif dan tidak peduli dengan apa yang terjadi, sehingga pihak pemerintah tidak melakukan perubahan dan tetap seperti sebelumnya. Dijelaskan dari Bapak Heri selaku kepala desa yang baru, beliau sedang berusaha untuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat untuk keseluruhan program dan penggunaan dana yang akan dilaksanakan. Beliau juga memaparkan permasalahan yang ada dalam desa itu sendiri antara lain : (1) Permasalahan terkait SDM, dimana penyelenggara atau pelaksana pemerintahan belum sepenuhnya memahami fungsi dan tugasnya secara baik, (2) Belum mampu menciptakan kesadaran dan motivasi diantara perangkat desa untuk bekerja dengan segenap hati memajukan desa, (3) Organisasi desa seperti PKK dan Karang Taruna tidak berjalan sesuai dengan rencana karena kurangnya SDM dan pengawasan, (4) Belum adanya media atau kotak suara untuk masyarakat guna menilai kinerja pemerintahan desa selama tahun berjalan dan usulan - usulan untuk program tahun selanjutnya, (5) Rendahnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam desa Timahan dan juga untuk mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas dan transparansi perencanaan APBDES di desa Timahan dengan menggunakan tiga tingkatan akuntabilitas yaitu, akuntabilitas teknis, akuntabilitas strategis dan akuntabilitas politis dari tahap perencanaan, sehingga dipilihlah desa Timahan sebagai tempat penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Timahan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Timahan ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan teori untuk melakukan penelitian yang sebelumnya dan acuan untuk penelitian yang akan datang

#### **b. Bagi Praktisi**

Sebagai bahan rujukan untuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan untuk instansi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai ruang lingkup sama dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini , yakni berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian terdahulu. Penelitian - penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arifiyanto, D. Kurohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember	Fokus penelitian pada akuntabilitas pertanggung jawaban fisik	Kualitatif deskriptif	Tahap Perencanaan melaksanakan musyawarah bersama, tahap pelaksanaan menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan meskipun masih terbatas pada pertanggung jawaban fisik, pada tahap pertanggungjawaban sudah cukup baik , pemerintah desa memberi pertanggung jawaban kepada masyarakatdalam bentuk fisik sedangkan untuk pemerintah pusat dalam bentuk laporan

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Hanifah S.(2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung jawaban APBDesa	Akuntabilitas pengelolaan APBDES	Kulitatif Deskriptif	Proses pencatatan akuntansi di Desa kepatihan Kecamatan Meganti Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dimana dijelaskan dalam undang - undang tersebut bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan azas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, karena di Desa Kepatihan pada proses pencatatan akuntansi setiap transaksi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3	Kiki Debi Sintia. (2016). Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang - undang nomor 06 tahun 2014 secara garis besar menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Serta pengawasan dari pemerintah daerah belum maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di Desa Toyomarto
4	Atri J, Grace B, Herman K. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotamobagu	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif Ekploratif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan dibutuhkan pembinaan, pelatihan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**  
**Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Judul</b>	<b>Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
5	Suminto.(2018).Akuntabilitas dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Fokus penelitian pada akuntabilitas dan proses penganggaran	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo sudah menunjukkan sesuai dengan peraturan yang ada. Akuntabel dan efektif dibuktikan dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan standar yang berlaku , selain itu daya serap anggaran, tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan tersebut.
6	Ramadanis, Ahyaruddin M.(2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDES	Metode Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas pemerintah nagari Pakan Raba Utara sudah diterapkan meskipun ada indikator akuntabel yang belum terpenuhi yakni belum tersedianya media untuk masyarakat sebagai sarana untuk penilaian kinerja pemerintah desa. Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah diterapkan meskipun masih belum sempurna dan

Dalam penelitian ini, yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu selain rentang waktu, objek penelitian dan fokus penelitian hanya pada tahap perencanaan APBDES. Untuk indikator akuntabel dan transparan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Didalam penelitian ini jugamenggunakan dasar peraturan terbaru atau perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan yang berhubungan dengan mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Sedangkan Ismaya (2006) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat unit pemerintah. Berdasarkan dari beberapa definisi diatas mengenai akuntansi pemerintah, peneliti dapat mengambil kesimpulan, bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba (*nonprofit organization*) yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga - lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba

### 2.2.2 Manajemen Keuangan Daerah

Untuk memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya pemahaman terkait dengan anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo,2007). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2004) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2004).

Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004) Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, Value For Money,

Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran. Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

### **2.2.3 Desa dan Pemerintahan Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa memiliki kewenangan sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56).

#### **2.2.4 Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDES)**

##### **2.2.4.1 Pengertian APBDES**

Berdasarkan PP 43 tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDES merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011). Dengan adanya APBDES penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang

tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDES mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa

#### 2.2.4.2 Struktur APBDES

Struktur/susunan APBDES terdiri dari tiga komponen pokok:

##### A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

**Tabel 2.2**  
**Komponen Pendapatan Desa**

<b>Kelompok Pendapatan</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Rincian Pendapatan</b>
Pendapatan Asli Desa	a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, partisipasi, gotong royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	a) Hasil Bumdes, Tanah Kas Desa b) Tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi c) Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang d) Hasil pungutan desa

**Tabel 2.2 (Lanjutan)**  
**Komponen Pendapatan Desa**

<b>Kelompok Pendapatan</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Rincian Pendapatan</b>
Transfer	a. Dana Desa; b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah; c. Alokasi Dana Desa (ADD); d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;	
	e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.	
Pendapatan Lain - Lain	a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.	Pemberian berupa uang dari pihak ketiga Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Sumber : Sujarweni(2019:40)

### B. Belanja Desa

Belanja desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### Komposisi Belanja dalam APBDES

Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDES digunakan dengan ketentuan:paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. Operasional Pemerintah Desa;
3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

**Tabel 2.3**  
**Komponen Belanja Desa**

<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Rincian Belanja</b>
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a) Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan b) Kegiatan operasional kantor	Belanja Pegawai a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa (1 org). Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus, dll mis. 11 org) b. Pembayaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa (Kaur, Kasi, Kadus), BPD c. Insentif RT dan RW (mis: 5 RW, 25 RT) Belanja Barang dan Jasa a) ATK, Listrik, Air, Telepon b) Fotocopy/Penggandaan Benda Pos Belanja Modal a. Komputer b. Mesin Tik c. Meja, Kursi, Lem
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton), dll (contoh)	Belanja Barang dan Jasa: Upah, Sewa Mobil, Minyak Bekesting, Paku, Benang Belanja Modal : Marmer Prasasti, Beton Readymix, Kayu, Pasir, Batu, Plastik Cor

**Tabel 2.3 (lanjutan)**  
**Komponen Belanja Desa**

<b>Kelompok Belanja</b>	<b>Jenis Belanja</b>	<b>Rincian Belanja</b>
Pembinaan Masyarakat Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan (contoh)	Belanja Barang dan Jasa : Honor Pelatih, Transpor Peserta, Konsumsi, Alat Pelatihan, dll. Belanja Modal
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani (contoh)	Belanja Barang dan Jasa Honor Penyuluh Pertanian, Transpor Penyuluh, Konsumsi, Alat Pelatihan Belanja Modal
Belanja Tak Terduga		

Sumber : Sujarweni(2019:41)

### C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 2.4**  
**Komponen Pembiayaan Desa**

<b>Kelompok Pembiayaan</b>	<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Rincian</b>
Penerimaan Pembiayaan	a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.	Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, Penghematan belanja, Sisa dana kegiatan lanjutan.
Pengeluaran Pembiayaan	a) Pembentukan Dana Cadangan b) Penyertaan Modal Desa.	Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Sumber : Sujarweni(2019:43)

### 2.2.5 Akuntabilitas

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a) Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan
- b) Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan
- c) Penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (output) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain

Tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014):

a) Akuntabilitas teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Input meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan tangible (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan outcome/ manfaat program.

b) Akuntabilitas strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Outcomes adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangka kerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan outcome. *Outcome* bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu kegiatan atau output, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan.

c) Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya pengelolaan APBDES yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES.
- d. Laporan APBDES disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
- e. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.

### 2.2.6 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Kesamaan dasar antara hisab dalam Islam dan akuntansi terletak pada tanggung jawab setiap Muslim untuk menjalankan tugas seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Demikian pula, dalam perusahaan bisnis, manajemen dan penyedia modal bertanggung

jawab atas tindakan mereka baik di dalam maupun di luar perusahaan mereka.

Akuntabilitas dalam konteks ini berarti pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan atau masyarakat luas. Banyak praktik akuntansi konvensional yang paling sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pribadi tampaknya tidak sesuai dengan jenis pertanggungjawaban yang dipersyaratkan di bawah syariah.

Sehingga, salah satu tujuan utama akuntansi Islam adalah untuk memberikan informasi yang membebaskan mereka yang terlibat dalam perusahaan dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah Swt. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang Pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat. Pengungkapan tanggungjawab kepada manusia dapat melalui laporan pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. Dalam Al Muddatsir Ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “ Tiap - tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Surat An - Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Konsep akuntabilitas dalam islam terbagi menjadi 3 dimensi :

1. Hubungan manusia dengan Allah

Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan manusia diberi predikat sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Predikat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seolah olah Allah memberikan kepercayaan kekuasaanNya kepada manusia untuk mengatur dunia ini. Tanggungjawab sebagai khalifah dilakukan dalam bentuk perbuatan dan tindakan secara nyata didunia dan kelak akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Secara sederhana, apabila pengertian tersebut diturunkan kedalam pengertian yang terkait dengan kajian ini, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi pelaku internal (diri) seseorang kepada TuhanNya. Nilai - nilai tersebut dipahami sebagai suatu kesadaran fitrah manusia sebagai *Khalifatullah fil ardh*.

2. Hubungan dengan sesama manusia

Pelaksanaan pertanggungjawaban kepada sesama manusia diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak - hak dan pelaksanaan kewajiban serta bentuk kecintaan terhadap manusia untuk menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan. Secara konsepsi, akuntabilitas diantara manusia mempunyai dua tujuan yaitu menciptakan keharmonisan sosial yang akan membawa kepada keadilan dan menjaga keharmonisan dan keadilan membawa kemaslahatan masyarakat luas,

### 3. Hubungan manusia dengan alam

Bumi dan seisinya adalah milik Allah yang tunduk kepada-Nya (Samdim:2004). Hal ini mengandung makna bahwa manusia hanyalah sebagai pemegang amanah Allah yang hanya mempunyai hak memanfaatkan, mengelola dan memelihara kekayaan alam semesta itu sesuai dengan hukumNya. Mereka yang tidak memanfaatkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Manusia diwajibkan mengelola dan memelihara alam dengan sebaik - baiknya dan dilarang melakukan kerusakan bumi karena alam semesta milik Allah yang diperuntukkan bagi seluruh manusia bukan perorangan. Merujuk pada uraian diatas, terungkap bahwa sebagai khalifah dibumi manusia diberi amanat dan tanggungjawab untuk memelihara alam untuk kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Dengan demikian dalam kehidupan kita harus bertanggungjawab atas kelestarian alam dan tidak memberikan kontribusi kerusakan.

#### **2.2.7 Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang - undangan (SAP 2005). Sedangkan menurut Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

- a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan

5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Indikator transparansi menurut Mardiasmo (2019) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2019) antara lain adalah:

- a. Tepat waktu.
- b. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- c. Memadai.  
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- d. Jelas.  
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- e. Akurat.

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

f. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

g. Mudah diakses.

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Disclosure (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Indikator dari pengungkapan menurut Mardiasmo (2019) antara lain :

a. Kondisi Keuangan.

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

b. Susunan pengurus.

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi
- b. Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta melibatkan masyarakat secara langsung
- c. Ketepatan waktu dalam menyampaikan dokumen dan laporan pertanggungjawaban
- d. Terakomodasinya suara masyarakat

#### **2.2.8 Transparansi dalam pandangan islam**

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Nilai kejujuran (Shiddiq), keterbukaan/transparan kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk

membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kombinasi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya


Surat An - Nahl ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Q.S. An-Nahl: 105)”

Berdasarkan adanya ayat tersebut, pengelolaan keuangan desa pelaksanaannya disampaikan kepada masyarakat dengan jujur dan terbuka, dan semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan.

### 2.3 KERANGKA BERPIKIR



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dilaksanakan dengan menggunakan azas : akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dimana APBDES merupakan dasar pengelolaan keuangan desa, yang dikelola melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Jenis akuntabilitas yang digunakan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan APBDES ini adalah akuntabilitas teknis, akuntabilitas strategis dan akuntabilitas politis. Ukuran yang digunakan untuk mencapai indikator penelitian adalah :

- a) Tercapainya pengelolaan APBDES yang jelas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- b) Adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu.
- c) Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDES.
- d) Laporan APBDES disampaikan kepada masyarakat setiap semester.
- e) Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pelaksanaan kegiatan.

Indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu :

- a. Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi
- b. Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta melibatkan masyarakat secara langsung

- c. Ketepatan waktu dalam menyampaikan dokumen dan laporan pertanggungjawaban
- d. Terakomodasinya suara masyarakat

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah memberikan gambaran akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES apakah memenuhi indikator akuntabel dan transparan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2016). Alasan digunakannya metode kualitatif untuk mendiskripsikan dengan jelas dan sesuai dengan realita terkait dengan akuntabilitas pengelolaan APBDES.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

#### **3.3 Subyek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu orang atau narasumber yang berperan sebagai informan yang dapat memberikan informasi secara terperinci dan akurat sesuaidengan tema penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian antara lain :

- a) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan dalam pemerintah desa
- b) PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari :
  - Sekretaris Desa
  - Kepala Seksi

- Kaur Perencanaan
- BPD
- Perwakilan Masyarakat

### 3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari Kepala Desa dan PPKD. Yang termasuk data primer adalah resume hasil wawancara dengan para informan yang telah dipilih, laporan keuangan desa dan dokumen - dokumen yang terkait dengan pengelolaan APBDES.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono,2016). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara tersruktur. Langkah - langkah dalam melakukan wawancara antara lain :

- a) Menetapkan narasumber atau informan yang akan dimintai informasi
- b) Menyiapkan pokok - pokok permasalahan dalam pengelolaan APBDES terkait dengan akuntabilitas dan transparansi
- c) Mengawali atau membuka topik wawancara
- d) Melaksanakan wawancara dengan narasumber terkait
- e) Mengkonfirmasi hasil wawancara dan menutupnya

f) Menuliskan hasil wawancara dalam catatan lapang

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan dari serangkaian peristiwa yang sudah terjadi dimasa lalu yang bisa berbentuk catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono,2016). Dokumen yang digunakan untuk penelitian ini adalah kebijakan kepala desa yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), Laporan Keuangan dan Profil Desa.

### 3.6 Teknik Analisis Data

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti membuat rangkuman data yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapang maupun melalui dokumentasi, dengan tujuan memberi gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penyajian data (Sugiyono,2016). Dalam penelitian ini data hasil wawancara dan dokumentasi diolah menjadi informasi untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES.

b) Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono,2016). Data yang akan disajikan dalam penelitian ini berupa uraian singkat dan juga dengan tabel.

Adapun pembahasan yang akan disajikan antara lai :

1. Gambaran Umum Desa Timahan

2. Gambaran Keuangan Desa
  3. Analisis Akuntabilitas Perencanaan APBDES
  4. Analisis Transparansi Perencanaan APBDES
- c) Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dari analisis data. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan diambil dari hasil reduksi dan penyajian data, dimana kesimpulan disajikan dengan memberikan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana APBDES apakah hasil yang diperoleh menunjukkan dalam pengelolaan keuangannya pemerintah desa sudah menunjukkan akuntabel dan transparan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Desa Timahan

##### 4.1.1.1 Sejarah Desa

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terjadinya nama Timahan karena ada seseorang yang berasal dari penggawa kerajaan Mataram datang ke sebuah tempat dan merasakan haus tetapi tidak menemukan sumber Air. Setelah itu beliau yang membawa tongkat pusaka menancapkannya ke dalam tanah sehingga munculah sumber mata air yang sangat besar yang bisa membuat daerah sekitar menjadi rawa. Setelah itu diambil sebatang kayu yang bernama Timo yang digunakan untuk menyumbat sumber air tersebut. Akhirnya daerah tersebut dinamakan Timahan yang sekarang menjadi Desa Timahan. Para kepala desa dari awal sampai sekarang ditulis dalam tabel.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kepala Desa dari awal pembentukan sampai sekarang**

NO.	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN (TAHUN s.d. TAHUN)
1	Bapak Wonomedjo	1920 sampai dengan 1954
2	Bapak Somodiardjo	1954 sampai dengan 1992
3	Bapak Wiji Saksono	1992 sampai dengan 2002
4	Bapak Soepardi	2002 sampai dengan 2007
5	Bapak Damusi	2007 sampai dengan 2019
6	Bapak Hery sulistyio Bekti, ST	2019 sampai dengan sekarang

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 20

#### 4.1.1.2 Letak Geografis Desa Timahan

Desa Timahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Mlinjon Kecamatan Kampak
Sebelah Timur	: Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari
Sebelah selatan	: Desa Bogoran Kecamatan Kampak
Sebelah Barat	: Desa Pringapus Kecamatan Dongko

Jarak dari Desa Timahan ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Kampak	: 5 Km
Kabupaten Trenggalek	: 24 Km

Desa Timahan Kecamatan Kampak memiliki luas wilayah 1.172 Ha yang secara administratif terbagi dalam 3 dusun, 7 RW dan 7 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebageaian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 29 Ha (2,5%), tegalan 980 Ha (83%), sawah 33 Ha (3,5%), sedang sisanya terdiri dari perkebunan, lahan usaha perdagangan dan lain-lain.

#### 4.1.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk desa Timahan pada kurun tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Pertumbuhan Penduduk**

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Laju pertumbuhan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	2177	2205	4382	0,5 %
2	2018	2207	2206	4413	0,7 %
3	2019	2221	2210	4431	0,4 %

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

Jumlah kepala keluarga desa Timahan pada tahun 2017 berjumlah 1.409 KK, tahun 2018 berjumlah 1418 KK, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 1.423 KK, jumlah kepala keluarga kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Rumah Tangga /Kepala Keluarga**

No.	Tahun	Jumlah Rumah tangga/KK
1	2017	1409
2	2018	1418
3	2019	1423

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

Sebaran jumlah kepala keluarga desa Timahan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Rumah Tangga/KK, Kepadatan/km<sup>2</sup> dan sex ratio tahun 2019**

No.	Nama Dusun	Jumlah Rumah Tangga/ KK	Kepadatan per km <sup>2</sup>	Sex ratio
1	Krajan	440	88,6	
2	Banaran	486	80,2	
3	Genuk	497	78,4	

Sumber : RPJM Desa Tahun 2019 - 2025

#### 4.1.1.4 Tingkat Pendidikan

Data pendidikan desa Timahan mulai dari jumlah guru, murid, jumlah sekolah, lulusan dan sarana pendidikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak tamat sekolah	486	11 %
2.	Belum Tamat SD	510	11 %
3.	SD / sederajat	2511	56,6 %
4	SMP / sederajat	762	16%
5	SMA / sederajat	134	17,2%
6	D1	11	0,3%
7	D2	0	0
8	D3	2	0,04%
9	S1	15	0,34%
10	S2	0	0%
11	S3	0	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>4431</b>	<b>100%</b>

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

**Tabel 4.6**  
**Data Guru dan Murid**

No	Uraian	PAUD	SD	SMP	SMA	Jumlah
1.	Guru	12	18	16	0	46
2.	Murid	180	270	168	67	685

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Lulusan Sekolah**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tidak tamat sekolah	486
2.	SD/sederajat	2511
3.	SMP/sederajat	762
4.	SMA/sederajat	134
5.	Perguruan Tinggi	28

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah
1	PondokPesantren	1
2	Madrasah diniyah	6
3	PAUD/TK	3
4	SD/ sederajat	3
5	SMP/ sederajat	1
6	SMA / sederajat	0

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

#### 4.1.1.5 Potensi Desa Timahan

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Timahan Kecamatan Kampak adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Mata Pencaharian Penduduk**


No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	<b>Petani</b>	<b>2.274</b>	<b>Orang</b>
2	<b>Buruh Tani</b>	<b>548</b>	<b>Orang</b>
3.	Buruh Industri	87	Orang
4.	Buruh Bangunan	214	Orang
5.	Pengusaha	4	Orang
6.	Pedagang	96	Orang
7.	Angkutan	21	Orang
8.	PNS	6	Orang
9.	TNI/POLRI	3	Orang
10.	Pensiunan	7	Orang
11.	Lain-lain	4	Orang

Sumber: RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

Keberadaan Pertokoan ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Timahan Berbagai lembaga keuangan perbankan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan.

#### 4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Timahan

Gambar berikut merupakan Susunan Tata Organisasi dan Kerja Pemerintah Desa Timahan:



Gambar 4.1 Struktur Tata Organisasi dan Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Tata Organisasi dan Kerja Pemerintah Desa (STOK) mulai dari pasal 6 sampai pasal 10 tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

A. Kepala Desa

Sesuai pasal 6 tugas dan fungsi kepala desa sebagai berikut :

- 1) Kepala desa menduduki jabatan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang menjadi pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengadaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi tugas dari Kepala Desa
- 3) Berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana disebutkan diatas Kepala Desa mempunyai fungsi - fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, menetapkan peraturan di desa, membina masyarakat dalam masalah pertanahan, memberikan pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Mengadakan kegiatan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana desa, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan

- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna
- e. Menjalin hubungan baik dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### B. Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa dalam pasal 7 sebagai berikut :

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa
- 2) Sekretaris Desa memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Menjadi pelaksana urusan ketatausahaan dimulai dari tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti menata administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat rapat, melaksanakan kegiatan administrasi untuk aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

### C. Kepala Urusan

Kepala Urusan mempunyai tugas dan fungsi bidang Tata Usaha Umum, Keuangan dan Perencanaan sesuai dengan pasal 8 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan menduduki staff sekretariat
- 2) Kepala urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penatausahaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber - sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

#### D. Kepala Seksi

Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pasal 9 antara lain :

- 1) Kepala seksi menduduki bidang pelaksana teknis
- 2) Kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala seksi pemerintahan berfungsi sebagai pelaksana manajemen tata praja Pemerintahan, membuat rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, membina ketentraman dan ketertiban , melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan Profil Desa
  - b. Kepala seksi kesejahteraan berfungsi sebagai pelaksana pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta memberikan motivasi kepada masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna

- c. Kepala seksi pelayanan berfungsi sebagai pelaksana penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

E. Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun

Kepala Dusun mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan pasal 10 sebagai berikut :

- 1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya
- 2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a. Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pengawasan adanya pembangunan di wilayahnya.
  - c. Mengadakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

- d. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

F. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD, tugas dan fungsi BPD sebagai berikut :

- 1) BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- 2) Selain melaksanakan fungsi diatas Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menggali aspirasi masyarakat
  - b. Menampung aspirasi masyarakat
  - c. Mengelola aspirasi masyarakat
  - d. Menyuarakan aspirasi masyarakat
  - e. Menyelenggarakan agenda musyawarah BPD
  - f. Menyelenggarakan agenda musyawarah desa
  - g. Menentukan panitia pemilihan Kepala Desa
  - h. Menyelenggarakan musyawarah desa terkait dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu
  - i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  - j. Sebagai pengawas kinerja Kepala Desa

- k. Mengadakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
- l. Mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

#### 4.1.3 Visi dan Misi

##### Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Timahan merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya. Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Timahan sebagai pedoman bagi RPJM Desa Timahan dalam kurun waktu enam tahun ke depan, yaitu :

**“PEMBANGUNAN MENYELURUH MENUJU TIMAHAN MAJU DAN MANDIRI”**

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Timahan Tahun 2019 - 2025 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun 2012 – 2018. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kemandirian masyarakat Desa

Timahan Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kemandirian terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi.

Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus. Desa Timahan yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Timahan akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain. Desa Timahan yang maju menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestariannya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Maksud dari Desa Timahan yang mandiri yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Timahan yang mandiri. Mandiri yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kemandirian yang ingin diwujudkan harus diimbangi

dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi, agar terwujud kehidupan masyarakat yang mandiri lahir dan batin.

Pengertian yang Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kemandirian masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri. Maksud dari Mandiri adalah bahwa akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang mandiri bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

### **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 5 (Lima) misi pembangunan Desa Timahan Tahun 2019 - 2025 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang berhasil, demokratis dan partisipatif.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Memfaatkan Sumber Daya Alam.

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, Sara dan antar golongan.
5. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat yang lebih baik

#### **4.1.4 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Timahan**

Keuangan Desa adalah perwujudan dari hak dan kewajiban Desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berwujud uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan menggunakan azas yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan azas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya azas tersebut diharapkan pengeleloaab keuangan desa dapat berjalan dengan baik, dan setiap kejadian penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan keuangan desa dapat dipertanggungjawabakan kepada masyarakat dan juga pemerintah di atasnya, selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan desa Timahan dilaksanakan dalam bentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). APBDES merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk satu tahun anggaran. Sebelum menetapkan APBDES, pemerintah desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa). RPJM Desa merupakan rencana

pembangunan pemerintah desa selama 6 tahun, ditetapkan kepala desa paling lama 3 bulan setelah Kepala Desa terpilih. RPJM Desa disusun melalui Musyawarah Dusun (MusDus), Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrengbangdes). Hasil kajian RPJM Desa kemudian dilanjutkan sebagai acuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa).

RKP Desa merupakan rencana kerja pemerintah yang disusun untuk satu tahun periode. RKP Desa merupakan kelanjutan dari RPJM Desa. RKP Desa ditetapkan melalui musyawarah desa dan musrengbangdes, dengan mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa apakah sudah sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Pemerintah desa Timahan kemudian menetapkan rencana anggaran pada tahun berjalan. Setelah RKP Desa disepakati, hasil dari RKP Desa tersebut kemudian yang akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang nantinya pada laporan realisasi pelaksanaan akan dijabarkan rincian anggaran dan belanja yang telah diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Berikut adalah laporan APBDES Desa Timahan pada tahun 2018

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA TIMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang (Rp)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>23.931.295,08</b>	<b>31.041.006,73</b>	<b>(7.109.711,65)</b>
1.1.2	Hasil Aset Desa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	3.381.295,08	10.491.006,73	(7.109.711,65)
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.981.373.000,00</b>	<b>1.981.373.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	Dana Desa	1.171.471.000,00	1.171.471.000,00	<b>0,00</b>
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.375.000,00	35.375.000,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa	706.313.000,00	706.313.000,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan kabupaten/Kota	68.214.000,00	68.214.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.005.304.295,08</b>	<b>2.012.414.006,73</b>	<b>(7.109.711,65)</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>2.160.020.628,00</b>	<b>2.023.294.192,31</b>	<b>136.726.435,69</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	426.930.000,00	416.160.140,00	10.769.860,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	526.893.548,00	453.625.597,31	73.267.950,00
2.1.3	Belanja Modal	1.206.197.080,00	1.153.508.455,00	52.688.625,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.160.020.628,00</b>	<b>2.023.294.192,31</b>	<b>136.726.435,69</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(154.716.332,92)</b>	<b>(10.880.185,58)</b>	<b>(143.836.147,34)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	205.668.700,00	205.668.700,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>155.668.700,00</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>952.367,08</b>	<b>194.788.514,42</b>	<b>(193.836.147,34)</b>

Dari hasil laporan realisasi diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.005.394,08 , sedangkan pada saat realisasi jumlah pendapat sebesar Rp. 2.012.414.006,73 sehingga terdapat selisih Rp. 7.019.711,65. Untuk belanja desa yang dianggarkan Rp. 2.160.020.628,00 sedangkan untuk realisasi Rp. 2.023.294.192,31 sehingga selisih Rp. 136.726.435,69 dan yang terakhir untuk jumlah pembiayaan pemerintah desa menganggarkan Rp. 155.668.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 205.668.700 dan terdapat selisih pendapatan sebesar Rp. 50.000.000,00. Pada tahun 2018 Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dimiliki oleh pemerintah desa Timahan sebesar Rp. 193.836.147,34 salah satu penyebab dari adanya SILPA ini adalah pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan penggunaan dana desa untuk paripurna kepala desa namun dana tersebut tidak bisa digunakan untuk paripurna kepala desa.

Berdasarkan rincian pemakaian anggaran diatas ada bebearpa yang mungkin bisa lebih diefektifkan oleh pemerintah desa, contohnya :

1. Anggaran untuk kegiatan operasional BPD

Kegiatan operasional BPD mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.396.250,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 5.017.500,00, tersisa anggaran Rp. 3.378.750,00. Seharusnya sisa anggaran ini bisa direalisasikan lagi untuk keperluan operasional BPD, seperti alat tulis, fotocopy cetak dan pengadaan, karena dalam melakukan kegiatannya BPD pasti memerlukan alat - alat penunjang seperti alat tulis.

2. Anggaran untuk Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Desa

Anggaran untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan desa sebesar Rp. 11.635.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.356.000 terdapat selisih lebih sebesar Rp. 1.279.000,00 , sisa anggaran ini bisa digunakan untuk keperluan pembelian alat tulis, fotocopy, cetak dan pengadaan serta kebutuhan yang lain yang diperlukan.

### 3. Anggaran untuk kegiatan Posyandu

Posyandu mempunyai anggaran sebesar Rp. 9000.000 dan tidak ada yang terealisasi, jika kita lihat posyandu adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulannya. Anggaran Rp. 9000.000 ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan posyandu, seperti memberikan konsumsi untuk anak yang ada diposyandu, konsumsi untuk pelaksana posyandu, pembelian alat - alat pendukung seperti penimbang berat badan, pengukur tinggi badan dan yang lainnya.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Akuntabilitas Perencanaan APBDES**

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Timahan dimulai dengan perumusan RPJM Desa yang disusun paling lambat 3 bulan setelah Kepala Desa baru dilantik. RPJM-Desa merupakan himpunan program strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi Desa maupun isu strategis yang akan digarap oleh pemerintah Desa dalam kurun waktu pembangunan Desa enam tahun ke depan. Program ini dikategorikan ke dalam empat bidang besar, yakni bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing program strategis dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang saling berkait dan berkesinambungan dalam bentuk gugus kegiatan. Pelaksanaan gugus kegiatan dilaksanakan secara sinergis sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang telah ditargetkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dikembangkan secara partisipatif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian dan kebertanggungjawaban.

RPJM atau Rencana pembangunan Jangka Menengah merupakan serangkaian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama 6 (enam) tahun. Untuk program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun setelah ditetapkannya RPJM. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan oleh tim penyusun

RPJM dengan mengambil poin - poin penting yang disampaikan rakyat pada pelaksanaan Musdus (Musyawarah Dusun) di tiga dusun yakni dusun Krajan, Banaran dan Nggenuk. Musyawarah dusun diikuti oleh masyarakat dusun beserta tokoh masyarakat, kepala desa dan perangkat desa serta BPD dengan membahas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disetiap periode anggaran. Dalam forum ini masyarakat diberikan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dan keluhannya kepada masyarakat sebagai agar dapat dipertimbangkan dan diupayakan untuk direalisasi oleh pemerintah desa.

RPJM Desa Timahan mulai disusun pada tanggal 11 Mei 2019 dengan melaksanakan Musdus di tiga (3) dusun yakni dusun Banaran, dusun Krajan dan dusun Nggenuk yang melibatkan masyarakat sebagai peserta musyawarah . Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2019 melaksanakan Musdes di Balai Desa Timahan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan desa dan perumusan RPJM. Tanggal 18 Juli melaksanakan musrengbangdes dan menteapkan RPJM dengan persetujuan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD Bapak Dayono.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 penyusunan RPJM membutuhkan tim penyusun RPJM Desa yang menjelaskan bahwa tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku ketua sekretaris dan dengan anggota perangkat desa, kader dari lembaga pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang berjumlah paling sedikit tuju orang dan paling banyak sebelas orang. Desa Timahan dalam menyusun RPJM Desa yang berjumlah sebelas orang berdasarkan keputusan desa Timahan dengan SK Kepala Desa

Timahan Nomor 141/5/406.07.2003 Tahun 2019 membentuk tim penyusun dengan daftar sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Tim Penyusun RPJM Desa Timahan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Penyusun
1	Hery Sulisty B	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Parni	Sekretaris Desa	Ketua
3	Yeni Dwi S	Lpm	Sekretaris
4	Kusni	Perangkat Desa	Anggota
5	Lilis Susanti	Perangkat Desa	Anggota
6	Ali Maksum	Perangkat Desa	Anggota
7	Dwi Sulistyaningsih	Perangkat Desa	Anggota
8	Habib Ahmad	Perangkat Desa	Anggota
9	Sri Supadmi	Tokoh Perempuan	Anggota
10	Diyah Purwadi	Kpmd	Anggota
11	Didik Matabean	Karang Taruna	Anggota

Sumber : RPJM Desa Timahan tahun 2019 - 2025

Hasil dari tim penyusun dan musyawarah bersama RPJM Desa Timahan tahun anggaran 2019 - 2025 yang telah disusun menghasilkan hal - hal berikut :

- a) Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
- b) Bab II Profil Desa yang berisi sejarah desa, kondisi umum desa, kelembagaan desa dan isu strategis yang dihadapi desa
- c) Bab III Visi dan Misi
- d) Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan yang berisi arah kebijakan pembangunan dan arah kebijakan keuangan desa
- e) Bab V Strategi Pembangunan Desa yang berisi analisis lingkungan internal dan eksternal, faktor penentu keberhasilan, strategi pembangunan desa, analisis skala prioritas dan tujuan pembangunan desa

- f) Bab VI Program Pembangunan Desa yang berisi program pembangunan dari bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan oemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- g) Bab VII Penutup
- h) Lampiran - Lampiran

Arah kebijakan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dilakukan penyesuaian dengan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kota /daerah dengan desa. Penyesuaian program dengan cara mendata dan memilah rencana program pembangunan kota/daerah dengan desa. Rencana program dan kegiatan pembangunan dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah melakukan pendataan dan pemilihan , kemudian dilakukan pengkajian keadaan desa secara objektif oleh tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Adapun arah kebijakan pembangunan desa timah sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

<b>Bidang Program</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pelayanan administrasi terhadap masyarakat.</li> <li>2. Menurunnya jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan</li> <li>3. Tersedianya Data Profil Desa yang akurat dan selalu</li> </ol>

**Tabel 4.11 (Lanjutan)**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Desa**

Bidang Program	Indikator Keberhasilan
	<p style="text-align: center;">up-date minimal 1 tahun sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kemudahan informasi dapat dirasakan oleh masyarakat melalui papan informasi, surat dan lain sebagainya.</li> <li>5. Terselenggaranya Musyawarah-musyawarah desa, musyawarah dusun dengan partisipatif, dinamis, sesuai jadwal dan target.</li> <li>6. Tersusunnya dokumen perencanaan desa sesuai standar meliputi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LKPJ Kades.</li> <li>7. Tersedianya ruang / tempat kerja, perangkat kerja dan biaya operasional bagi pemerintahan desa dan kelembagaan yang memadai.</li> <li>8. Tertib dan akuntabelnya administrasi, pembukuan dan pelaporan oleh Pemerintah Desa.</li> </ol>

Sumber : RPJM Desa Timahan tahun 2019 - 2025

Berdasarkan analisis yang dilakukan kebijakan pembangunan desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan indikator keberhasilan pemerintah desa memberikan akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi, yakni apabila ada kebutuhan yang mendesak dan bersifat mendadak masyarakat bisa menghubungi perangkat desa melalui SMS atau WhatsApp dengan menyebutkan kebutuhan administrasi yang diinginkan dan masyarakat saat datang ke kantor langsung mengambil berkas tanpa menunggu lama. Dan untuk update profil desa, pemerintah desa sudah menyediakan website untuk diakses oleh masyarakat, namun penggunaan website masih belum optimal sehingga untuk kegiatan belum sepenuhnya diupdate diwebsite secara berkala namun telah dilakukan koordinasi oleh kepala desa kepada perangkat desa yang bertugas sebagai operator SID (Sistem Informasi

Desa) untuk meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi secara maksimal selain dari papan informasi yang tertera di depan kantor desa dan media informasi lainnya.

Selanjutnya untuk musyawarah dusun yang diselenggarakan pemerintah desa, masyarakat sudah terlibat sebagai partisipan meskipun jumlahnya masih sedikit, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memajukan desa secara bersama - sama. Dokumen - dokumen perencanaan menggunakan standar ketentuan perundang - undangan dan ketentuan bupati Trenggalek. Untuk ketersediaan ruang kerja perangkat desa sangat memadai dan senantiasa dilakukan penataan ruang kerja agar kegiatan dapat berjalan secara kondusif.

**Tabel 4.12**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan**  
**Pembangunan**

No	Bidang Program	Indikator Keberhasilan
	a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan  1. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan	a. Terhubungnya akses transportasi antar dusun, dalam dusun dan antar desa melalui jalan makadam, rabat beton dan aspal serta jembatan dan bangunan pelengkapannya. b. Terbukanya akses transportasi bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpencil. c. Meningkatnya status kelas jalan di beberapa ruas jalan. d. Transportasi hasil pertanian semakin baik dan mudah. e. Tertatanya lingkungan pemukiman, meliputi saluran drainase, sanitasi, gorong-gorong, TPT, MCK umum dan lain-lain. f. Terjaminnya pemeliharaan seluruh infrastruktur yang menjadi urusan desa.

**Tabel 4.12 (Lanjutan)**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan**  
**Pembangunan**

No	Bidang Program	Indikator Keberhasilan
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Berkurangnya debit banjir terutama di areal pemukiman.</li> <li>h. Berkurangnya kasus tanah longsor terutama diareal pemukiman.</li> <li>i. Munculnya inovasi desa di bidang pembangunan</li> <li>a. Semakin meningkatnya kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan.</li> <li>b. Semakin mudah dan murah masyarakat memperoleh akses pengobatan.</li> <li>c. Tersedianya Gedung polindes yang memadai dan lengkap dengan alat-alat kesehatannya.</li> <li>d. Tertatanya sanitasi yang baik.</li> <li>e. Tersedianya air bersih bagi semua warga.</li> <li>f. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan.</li> <li>g. Semakin berkurangnya angka gizi buruk pada balita.</li> <li>h. Munculnya inovasi desa di bidang kesehatan</li> </ul>
	3. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas pendidikan usia dini semakin berkualitas, baik kurikulum, pengajar, media dan alat.</li> <li>b. Tersedianya Gedung Paud dan TK beserta APENYA yang memadai di setiap dusun.</li> <li>c. Angka buta huruf berkurang</li> <li>d. Akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah.</li> <li>e. Tersedianya wadah-wadah pengembangan seni dan budaya.</li> <li>f. Munculnya inovasi desa di bidang Pendidikan dan Budaya</li> </ul>
	4. Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaann Bumdes yang maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.</li> <li>b. Semakin mudahnya petani mengakses pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran hasil pertanian.</li> <li>c. Semakin terjaminnya ketersediaan air baku bagi areal pertanian.</li> <li>d. Jaringan irigasi semakin baik dan memenuhi</li> </ul>

**Tabel 4.12 (Lanjutan)**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pelaksanaan**  
**Pembangunan**

No	Bidang Program	Indikator Keberhasilan
	5. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. syarat teknis.</li> <li>f. Semakin berkualitasnya pengolahan lahan pertanian, meliputi teknik pengolahan, alat-alat yang digunakan dan kualitas benih dan pupuk.</li> <li>g. Makin mandiri petani dalam memproduksi pupuk organik.</li> <li>h. Makin mudahnya warga mengakses kebutuhan sembako.</li> <li>i. Munculnya inovasi desa di bidang ekonomi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjaminnya ketersediaan debit air bersih untuk konsumsi masyarakat.</li> <li>b. Terjaminnya perlindungan mata air.</li> <li>c. Berkurangnya debit banjir saat musim penghujan.</li> <li>d. Semakin luasnya areal kawasan hijau.</li> <li>e. Tanah longsor di sekitar tebing sungai semakin sedikit.</li> <li>f. Munculnya inovasi desa di bidang pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>

Sumber : RPJM Desa Timahan 2019 - 2025

Analisa yang dilakukan dalam bidang pelaksanaan pembangunan, untuk pembangunan infrastruktur dan lingkungan sudah berjalan dengan baik akses antar dusun sudah terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa jalan yang sudah berlubang namun sudah dilakukan perbaikan meskipun belum menyeluruh. Tidak hanya transportasi antar dusun melainkan transportasi untuk kegiatan perdagangan dan penjualan hasil pertanian sudah memiliki akses yang cukup baik jalan raya utama yang menghubungkan dengan wilayah desa lain atau kota lain sudah diperbaiki dengan baik sehingga kses keluar masuk desa tidak memiliki hambatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di desa Timahan sudah tersedia satu puskesmas dan kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan. Pembangunan

sarana prasarana pendidikan sudah memadai dimana tersedia sekolah Paud dan TK, tiga (3) SD dan satu (1) SMP. Untuk kualitas bangunan masih sangat layak dan memiliki tenaga pengajar yang kompeten, selain itu lokasi sekolah sangat mudah untuk diakses masyarakat.

Pembangunan sarana prasarana ekonomi, belum sepenuhnya maksimal karena petani belum mampu mengolah hasil pertanian secara mandiri dan masih bergantung pada hasil penjualan di pasar. Namun untuk kebutuhan petani seperti alat - alat pertanian, irigasi, pupuk dan kebutuhan lainnya sudah memiliki akses yang mudah untuk mendapatkannya. Pembangunan sarana prasarana lingkungan hidup, sudah dilakukan penghijauan diberbagai titik yang berpotensi untuk tanah longsor dan tanah gersang , dan untuk ketersediaan sumber air di desa timahan sudah terpenuhi, masyarakat mengolah sumber air menjadi kamar mandi bersama, ada juga yang digunakan untuk sumur galian yang dimanfaatkan untuk kegiatan rumah tangga.

**Tabel 4.13**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan**  
**Kemasyarakatan**

<b>Bidang Program</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin meningkatnya kerukunan antar warga.</li> <li>2. Berfungsinya secara optimal kelembagaan masyarakat.</li> <li>3. Terjaminnya keamanan lingkungan dan ketenteraman warga.</li> <li>4. Tetap lestariannya adat istiadat dan budaya di masyarakat.</li> <li>5. Tersedianya sarana prasarana olah raga yang memadai.</li> <li>6. Tersedianya tempat/ruang pertemuan warga.</li> <li>7. Berkembangnya kegiatan seni dan budaya.</li> </ol>

Sumber : RPJM Desa Tahun 2019 - 2025

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembangunan desa bidang pembinaan kemasyarakatan diperlukan adanya peningkatan dalam mengoptimalkan lembaga masyarakat seperti karang tarunan dan juga PKK demi meningkatkan kreatifitas masyarakat dan mulai mengembang seni dan budaya dengan melakukan latihan secara maksimal dan menyelenggarakan pagelaran untuk mengenalkan kesenian yang ada di desa Timahan.

**Tabel 4.14**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Bidang Program</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin bertambahnya jumlah kader-kader desa.</li> <li>2. Semakin dinamis dan berkembangnya Kelompok-kelompok Masyarakat (Pokmas).</li> <li>3. Masyarakat semakin mandiri mengembangkan teknologi kewirausahaan.</li> <li>4. Masyarakat semakin mudah mengakses permodalan dari dalam desa dan sekitar desa.</li> <li>5. Makin berkembangnya budi daya yang memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa.</li> <li>6. Semakin meningkatnya kemitraan desa dan pelaku wirausaha dengan pihak swasta dan pemerintah.</li> </ol>

Sumber : RPJM Desa Timahan

Untuk mencapai indikator keberhasilan pemerintah desa perlu memberikan bimtek kepada masyarakat agar lebih memahami penggunaan teknologi dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan untuk menciptakan kewirausahaan yang memanfaatkan potensi yang ada dalam desa pemerintah desa perlu melakukan pengkajian dan musyawarah dengan masyarakat untuk menemukan ide yang dapat memberikan inovasi untuk menciptakan peluang wirausaha yang berhasil,

misalkan untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk - produk makanan yang berbeda sehingga dapat menciptakan peluang ekonomi yang mandiri.

**Tabel 4.15**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

<b>Bidang Program</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Masyarakat semakin sigap dan tanggap terhadap terjadinya bencana.</li> <li>2.Meningkatnya fasilitas pendukung di Desa Timahan dalam menghadapi terjadinya bencana alam.</li> </ol>

Sumber : RPJM Desa Timahan tahun 2019 - 2025

Dalam mengatasi adanya bencana alam, pemerintah desa sudah mempunyai anggaran untuk digunakan, selain itu masyarakat memiliki sifat gotong royong dalam menghadapi adanya bencana yang terjadi. Berdasarkan analisis dari lima bidang program, pembangunan di desa Timahan sudah terarah dan memiliki orientasi yang bagus, namun dipelakukan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setelah RPJM Desa ditetapkan , selanjutnya pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 RKP merupakan penjabaran dari RPJM selama satu (1) tahun anggaran. RKP disusun oleh pemerintah desa dengan membentuk tim pelaksana penyusunan RKP. Penetapan RKP sendiri melalui dua tahapan musyawarah bersama, yakni musdes dan musrenbangdes yang diikuti oleh tokoh masyarakat, BKTM, BABINSA, BPD, perangkat desa dan pendamping dari kecamatan. Dalam musdes dilakukan pembahasan mengenai program yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran

dan pengalokasian anggaran untuk pembiayaan, dengan membagi pengeluaran yang akan dibiayai ADD, DD, PAD dan PHBR.

Setelah hasil musdes disepakati, pemerintah desa melaksanakan musrenbangdes untuk menetapkan RKP yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) selama 1 (satu) tahun anggaran kemudian sekretaris desa mengajukan peraturan mengenai Rancangan APBDES kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD selaku perwakilan masyarakat sekaligus pengawas dan kontrol kinerja pemerintah desa. APBDES yang telah ditetapkan ini nantinya yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan pemerintah desa selama satu tahun berjalan yang nantinya akan dievaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan ditahun berikutnya.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas akuntabilitas perencanaan diukur dengan indikator :

1. Tercapainya perencanaan APBDES secara jelas
2. Adanya partisipasi masyarakat
3. Adanya kebijakan atau program yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Kemudahan masyarakat dalam mengkritisi pemerintah

Dalam perencanaan APBDES desa Timahan dilaksanakan secara jelas dengan cara musyawarah untuk mencapai keputusan dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan. Dengan berpedoman pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai dasar penentuan arah kebijakan pembangunan desa. Seperti yang telah diuraikan diatas dan seperti yang

diungkapkan oleh Pak Parni sebagai Sekretaris Desa ( wawancara 4 Januari 2020) :

*“ Jadi tahap untuk merencanakan APBDES itu yang pertama melakukan Musdus yang melibatkan masyarakat setempat untuk menyusun RPJM yang akan dilanjutkan dengan RKP, hasil dari RKP ini nanti mbak yang akan dijadikan pedoman untuk menyusun APBDES dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang - undang”*

Dan terkait pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat, pemerintah desa Timahan selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan perumusan program serta kebijakan. Meskipun partisipasi masyarakat belum maksimal tetapi pemerintah desa selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi karena masyarakat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah.

Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan yaitu Pak Kusni pada tanggal 5 Januari 2020 dalam perencanaan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

*“ Penentuan anggaran berdasarkan suara yang masuk dari masyarakat, dari sini kita pilih menurut skala prioritasnya, tidak semua suara langsung kita anggarkan untuk yang prioritasnya rendah kita anggarkan ditahap selanjutnya setelah melalui banyak pertimbangan. Biasanya suara yang masuk itu monoton dan dari orang - orang yang sama dan hanya terkait pembangunan fasilitas transportasi umum, bantuan sosial misalnya bedah rumah dan masyarakat belum berpikir untuk bagaimana caranya mensejahterakan kegiatan perekonomian. Untuk kendala yang dialami dalam merencanakan APBDES, biasanya masyarakat yang berpartisipasi masih rendah, suara yang diterima monoton dan masih kurangnya pendataan dilapangan yang menyebabkan pemerintah desa masih kurang maksimal dalam membuat anggaran “*

Kebijakan dan program yang ditetapkan oleh pemerintah desa didasarkan pada suara rakyat pada saat melakukan musyawarah, seperti pembangunan pemerintah desa melaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti transportasi dan pembangunan sarana prasarana lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hery selaku kepala desa pada tanggal 4 Januari 2020 :

*“ Penetapan kebijakan dan program dilaksanakan pada saat musrenbangdes dengan persetujuan BPD. Untuk masalah kebijakan apa saja yang dipilih itu sesuai dengan usul dan prioritas kebutuhan masyarakat, misalnya untuk tahun kemarin digunakan untuk pembangunan jalan rabatannya yang dikerjakan juga oleh masyarakat kita sendiri dan bedah rumah yang pekerja - pekerja nya juga masyarakat Timahan”*

Masyarakat dalam menyampaikan kritik dan usulnya dapat disampaikan pada saat melakukan musyawarah dan juga bisa langsung menyampaikan kepada pemerintah desa beserta BPD. Untuk kotak saran secara fisik belum tersedia di balai desa tetapi masyarakat dimudahkan dengan menggunakan media komunikasi dan juga menyampaikan secara langsung “

Dari keterangan pada saat wawancara dengan Pak Andri sebagai peserta musyawarah dusun pada tanggal 7 Januari 2020 :

*“ Saat musyawarah kami dari masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan masukan kepada pemerintah desa, contohnya dalam pengajuan bantuan sosial lebih diratakan kembali soalnya masyarakat masih mengalami kecemburuan sosial, kadang - kadang yang mampu masih ada yang iri karena tidak dapat bantuan, biasanya seperti itu mbak , jadi pemerintah perlu memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. Dimusyawarah dusun juga biasanya mengusulkan kebutuhan dan kekurangan yang ada di desa”*

Jika diambil kesimpulan, perencanaan di desa Timahan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang didalamnya mencakup penyusunan RPJM , RKP,RAPBDES dan APBDES sehingga arahan kebijakan dan program dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM yang kemudian dilanjutkan dengan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM selama satu tahun anggaran. RPKP yang

disepakati dalam musrenbangdes digunakan sebagai dasar penyusunan APBDES selama satu tahun anggaran.

#### 4.2.2 Transparansi Perencanaan APBDES

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa berpedoman pada prinsip akuntabel dan transparan. Bentuk dari keterbukaan (transparan)pemerintah desa pada tahap perencanaan adalah dengan memberikan kesempatan dan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintah. Dalam pembahasan penelitian ini ukuran transparansi perencanaan APBDES di desa Timahan adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi

Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat pemerintah desa memasang spanduk didepan kantor desa yang berisikan tentang besarnya pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran. Untuk kebijakan dan program tidak disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi melainkan diforum musyawarah dusun pada saat akan perumusan RPJM yang menjadu dasar penyusunan APBDES.

Hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Hery Sulistiyo tanggal 5 Januari 2020 menyatakan :

*“Besarnya anggaran dan pendapatan desa kami sampaikan kepada masyarakat melalui spanduk yang dipasang di depan kantor desa dan website desa, untuk kebijakan dan pelaksanaan APBDES secara rinci tidak dibahas langsung dengan masyarkat seperti dalam musdus tetapi disampaikan dan dibahas dengan tokoh masyarakat dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat”*

- 2) Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta melibatkan masyarakat secara langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Hery Sulistiyo tanggal 5 Januari 2020 menyatakan :

*“ Biasanya dalam kegiatan kita melibatkan masyarakat secara langsung mbak, seperti proyek pembangunan jalan dan bedah rumah dikerjakan oleh masyarakat Timahan sendiri dengan memberikan rincian pelaksanaan seperti anggaran, estimasi waktu dan ketentuan hasil akhir dari kegiatan, untuk kegiatan kesenian dan festival olahraga panitia pelaksana diambil dari masyarakat dengan bantuan karang tarunan dan PKK”*

- 3) Terakomodasinya suara rakyat

Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya melalui grup whatsapp yang dibentuk kepala desa atau langsung menyampaikan kepada pemerintah desa terkait masalah dan usulan yang ingin disampaikan.

Hasil wawancara dengan Pak Hery S pada tanggal 5 Januari 2020 selaku kepala desa Timahan menyatakan :

*“ Masyarakat disini biasanya kalau ada keluhan atau usulan langsung datang ke saya atau ke perangkat desa yang dekat dengan rumahnya, selain itu juga melalui whatsapp, termasuk dalam pelayanan administrasi bisa menghubungi kasi pelayanan atau pemerintah desa dihari sebelumnya melalui WA sehingga masyarakat datang ke kantor keesokan harinya bisa langsung mengambil berkas yang dibutuhkan”*

Dalam perencanaan APBDES pemerintah desa Timahan transparan kepada masyarakat, meskipun ada beberapa dokumen yang tidak bisa dipublikasikan tetapi dalam pelaksanaan dan pengambilan kebijakan selalu melibatkan peran masyarakat. Selain itu, pemerintah desa Timahan juga terbuka kepada masyarakat

untuk menyampaikan suaranya baik berupa kritik maupun saran demi meningkatnya kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dan terkait kesiapan terhadap pelaksanaan Permendagri No 20 Tahun 2018, pemerintah desa Timahan sudah menerapkan peraturan yang ada tersebut, dan sedang memperbaiki berbagai aspek dari SDM sampai dengan sarana prasaranan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sudah menerapkan indikator akuntabel dan transparan meskipun belum sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Akuntabilitas pada tahap perencanaan, ditunjukkan dengan adanya musyawarah dusun (musdus), musyawaran desa (musdes) dan musyarwah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbangdes) sebagai tindakan untuk pengambilan keputusan. Adapun bentuk transparan dari pemerintah desa berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) desa Timahan adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat dengan media informasi, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Meskipun terkait dengan beberapa kebijakan desa tidak disampaikan secara detail melalui forum musyawarah tetapi informasi besarnya anggaran pendapatan dan belanja yang diterima dan digunakan oleh desa diinfokan melalui papan pengumuman.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan selama melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES desa Timahan, adapun beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara berkala pada saat pelaksanaan, agar tidak terjadi keterlamabatan dalam penyampaian kuitansi yang menghambat pelaporan dan pertanggungjawaban.

- b. Memberikan bimtek dan workshop kepada pelaksana pengelola keuangan desa untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.
- c. Melakukan survey dan pendataan terkait kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sebagai contoh kebutuhan untuk lansia dan disabilitas agar pada saat perencanaan anggaran dapat digunakan dengan maksimal dan merata.
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan maksimal, agar dana yang masuk ke desa dapat direalisasikan secara maksimal dan merata.
- e. Berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam agenda musyawarah yang diadakan oleh desa agar pemerintah desa juga memahami apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- f. Memberikan informasi secara menyeluruh melalui musyawarah pada saat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES
- g. Melakukan penilaian kinerja melalui kotak saran atau dengan memberikan kuisioner dalam bentuk google document ataupun papper base dengan melibatkan masyarakat sebagai responden yang akan menilai kinerja pemerintah desa selama periode berjalan, dimana dengan hal ini juga sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah desa.
- h. Mengaktifkan kembali website desa dan melakukan update secara berkala agar masyarakat dapat mengakses informasi lebih detail terkait program dan kebijakan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahnya

Hanifah, Suci Indah.2016. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).*Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol;4, No.8.

Alfasadun,dkk.2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding SENDI\_U*.

Irma, Ade. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Solo Selatan Kabupaten Sigi.e-Journal Katalogis. Vol:3, No.1

Arifiyanto dan Khurrohman.2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol:2, No:3

Astuty, Fanida.,2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes.e-journal

Suminto.2018. Akuntabilitas dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.e-thesis uin malang

Mulyana,dkk.2018.Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Siklus Penganggaran Keuangan Desa Sebagai Salah Satu Mewujudkan Penganggaran.e-journal

Soeharso, Efra Daud.2017.Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Di Kecamatan Bantul Yogyakarta.*Journal of Governance and Public Policy*

Ramdanis, Ahyarrudin M.2019.Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).*Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*.Vol : 9 No : 1

Moleong, Lexy.2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Sugiyono.2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni.2019.*Akuntansi Desa*.Yogyakarta:Pustaka Baru Press

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Admin. 18 Juni 2019. Jumlah Desa di Indonesia.

(<https://www.google.com/amp/s/www.kampusdata.com/jumlah-data-desa-di-indonesiamp/>, diakses 25 Oktober 2019)

Ade Irwansyah. 06 September 2019. Kades Tidak Transparan, Masyarakat Segel Kantor Desa.

(<https://modusaceh.co/news/kades-tidak-transparan-masyarakat-segel-kantor-desa/index.html>, diakses 25 Oktober 2019)

Aspian Nur. 21 Agustus 2019. Korupsi Dana Desa, Kades dan Sekdes Bila Talang Diperiksa Kejaksaaan.

(<https://www.google.com/amp/s/www.korankaltim.com/amp/kaltimtara/read/25053/korupsi-dana-desa-kades-dan-sekdes-bila-talang-diperiksa-kejaksanaan>, diakses 25 Oktober 2019).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES 2018

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TIMAHAN TAHUN ANGGARAN 2018				
Realisasi s.d 31/12/2018				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	23.931.295,08	31.041.006,73	(7.109.711,65)
1.1.2.	Hasil Aset Desa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	3.381.295,08	10.491.006,73	(7.109.711,65)
1.2.	Pendapatan Transfer	1.981.373.000,00	1.981.373.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	1.171.471.000,00	1.171.471.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.375.000,00	35.375.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	706.313.000,00	706.313.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	68.214.000,00	68.214.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.005.304.295,08</b>	<b>2.012.414.006,73</b>	<b>(7.109.711,65)</b>
2.	<b>BELANJA</b>			
2.1.	Belanja Desa	2.160.020.628,00	2.023.294.192,31	136.726.435,69
2.1.1.	Belanja Pegawai	426.930.000,00	416.160.140,00	10.769.860,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.893.548,00	453.625.597,31	73.267.950,69
2.1.3.	Belanja Modal	1.206.197.080,00	1.153.508.455,00	52.688.625,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.160.020.628,00</b>	<b>2.023.294.192,31</b>	<b>136.726.435,69</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(154.716.332,92)</b>	<b>(10.880.185,58)</b>	<b>(143.836.147,34)</b>
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	205.668.700,00	205.668.700,00	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	205.668.700,00	205.668.700,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>155.668.700,00</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>952.367,08</b>	<b>194.788.514,42</b>	<b>(193.836.147,34)</b>

Timahan, 10 Januari 2019  
KEPALA DESA TIMAHAN

DAMUSI

Printed by Siskeudes 10/01/2019 8:11:40 Halaman 1

Lampiran 2 : Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES 2018

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TIMAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBH/(KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>23.931.295,08</b>	<b>31.041.006,73</b>	<b>7.109.711,65</b>
1.1.	Pendapatan Asli Desa	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.361.295,08	10.491.006,73	7.109.711,65
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah			0,00
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.981.373.000,00</b>	<b>1.981.373.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	Dana Desa	1.171.471.000,00	1.171.471.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.375.000,00	35.375.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	706.313.000,00	706.313.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	68.214.000,00	68.214.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.005.304.295,08</b>	<b>2.012.414.006,73</b>	<b>7.109.711,65</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>671.319.228,00</b>	<b>609.750.192,31</b>	<b>61.569.035,69</b>
<b>2.1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>426.930.000,00</b>	<b>416.160.140,00</b>	<b>10.769.860,00</b>
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	426.930.000,00	416.160.140,00	10.769.860,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.680.000,00	20.935.140,00	1.744.860,00
2.1.1.1.03.	Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala De	18.050.000,00	9.025.000,00	9.025.000,00
2.1.1.1.05.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Des	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan Anggota BPD	76.620.578,00	68.916.307,31	7.704.270,69
2.1.2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	54.872.778,00	49.356.307,31	5.516.470,69
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.2.2.01.	Belanja tagihan Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	5.192.925,00	4.796.100,00	396.825,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	175.000,00	350.000,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.615.000,00	962.500,00	652.500,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Material	270.000,00	253.360,00	16.640,00
2.1.2.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	527.720,00	0,00	527.720,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00	4.998.000,00	222.000,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.320.000,00	5.729.405,00	590.595,00
2.1.2.2.09.	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Upah Tenaga Kerja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.1.2.2.11.	Belanja Upah / Honorarium Penjaga Kantor / Tenaga K	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Des	480.000,00	120.000,00	360.000,00
2.1.2.2.16.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	0,00	1.278.928,00	
2.1.2.2.17.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			

Printed by: Siskesdes 10/01/2019 8:10:30 Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBH/ (KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
2.1.2.16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.293.205,00	2.200.000,00	93.205,00
2.1.2.22	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Adrian Bank dll)	0,00	1.421.942,31	(1.421.942,31)
2.1.2.23	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.100.000,00	650.000,00
2.1.2.3.	Belanja Modal	21.747.800,00	19.568.000,00	2.187.800,00
2.1.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.747.800,00	19.568.000,00	2.187.800,00
2.1.3.	Kegiatan Operasional BPD	8.396.250,00	8.017.600,00	3.778.750,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	0,00	400.000,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	900.000,00
2.1.3.2.15.	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bentek	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.1.3.3.	Belanja Modal	5.296.250,00	5.017.500,00	278.750,00
2.1.3.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	5.296.250,00	5.017.500,00	278.750,00
2.1.4.	Kegiatan Operasional RTRW	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
2.1.4.2.10.	Belanja Upah Tenaga Kerja	2.762.000,00	2.437.000,00	325.000,00
2.1.5.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.762.000,00	2.437.000,00	325.000,00
2.1.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	87.000,00	63.000,00
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	237.000,00	0,00	237.000,00
2.1.5.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.450.000,00	25.000,00
2.1.5.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.5.2.12.	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	11.635.000,00	10.356.000,00	1.279.000,00
2.1.6.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	11.635.000,00	10.356.000,00	1.279.000,00
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000,00	0,00	48.000,00
2.1.6.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	643.000,00	0,00	643.000,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	588.000,00	0,00	588.000,00
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00
2.1.6.2.10.	Belanja Upah Tenaga Kerja	751.000,00	0,00	751.000,00
2.1.7.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	751.000,00	0,00	751.000,00
2.1.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.000,00	0,00	136.000,00
2.1.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000,00	0,00	615.000,00
2.1.7.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	820.500,00	0,00	820.500,00
2.1.9.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	51.288.900,00	37.439.955,00	14.669.445,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.500,00	0,00	820.500,00
2.1.9.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana P	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.1.9.3.	Belanja Modal	6.450.000,00	5.450.000,00	1.000.000,00
2.1.9.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	19.338.900,00	13.873.455,00	5.465.445,00
2.1.9.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	20.000.000,00	18.116.500,00	1.883.500,00
2.1.9.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
2.1.9.3.17.	Belanja Modal Lainnya			

Printed by: Siskesdes 30/01/2019 7:23:37 Halaman 2

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
3.1.10	Kegiatan Pemeliharaan / Pengangkatan Aparatur Pendes dan	71.715.000,00	45.973.290,00	25.741.710,00
3.1.10.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>71.715.000,00</b>	<b>45.973.290,00</b>	<b>25.741.710,00</b>
3.1.10.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000,00	251.000,00	121.000,00
3.1.10.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.10.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	965.000,00	24.540,00	940.460,00
3.1.10.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
3.1.10.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
3.1.10.2.20	Belanja Sewa Peralatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
3.1.10.2.24	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.10.2.34	Belanja bahan / perlengkapan habis pakai lainnya	42.658.000,00	18.547.750,00	24.110.250,00
3.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.263.069.999,00</b>	<b>1.218.349.700,00</b>	<b>34.720.199,00</b>
3.2.1	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan S.	20.000.000,00	18.637.700,00	1.362.300,00
3.2.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>18.637.700,00</b>	<b>1.362.300,00</b>
3.2.1.2.19	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana P	20.000.000,00	18.637.700,00	1.362.300,00
3.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	833.181.585,00	809.730.500,00	23.451.085,00
3.2.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>833.181.585,00</b>	<b>809.730.500,00</b>	<b>23.451.085,00</b>
3.2.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	833.181.585,00	809.730.500,00	23.451.085,00
3.2.6	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	125.295.630,00	121.000.000,00	4.295.630,00
3.2.6.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>125.295.630,00</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>4.295.630,00</b>
3.2.6.3.22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	125.295.630,00	121.000.000,00	4.295.630,00
3.2.7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan	165.386.915,00	160.260.500,00	5.126.415,00
3.2.7.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>165.386.915,00</b>	<b>160.260.500,00</b>	<b>5.126.415,00</b>
3.2.7.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	165.386.915,00	160.260.500,00	5.126.415,00
3.2.17	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan S.	109.205.760,00	108.721.000,00	484.760,00
3.2.17.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>109.205.760,00</b>	<b>108.721.000,00</b>	<b>484.760,00</b>
3.2.17.2.10	Belanja Upah Tenaga Kerja	109.205.760,00	108.721.000,00	484.760,00
3	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>66.086.000,00</b>	<b>60.734.300,00</b>	<b>15.351.700,00</b>
3.1	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	22.013.500,00	21.487.000,00	526.500,00
3.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>22.013.500,00</b>	<b>21.487.000,00</b>	<b>526.500,00</b>
3.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	91.000,00	62.500,00	28.500,00
3.1.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00
3.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	960.000,00	20.000,00
3.1.2.09	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	18.112.500,00	17.999.500,00	113.000,00
3.1.2.15	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	2.600.000,00	2.235.000,00	365.000,00
3.2	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.400.000,00	8.079.000,00	2.321.000,00
3.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>8.079.000,00</b>	<b>2.321.000,00</b>
3.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	205.000,00	144.000,00	61.000,00
3.2.2.08	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.680.000,00	1.260.000,00	420.000,00
3.2.2.09	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	5.840.000,00	4.000.000,00	1.840.000,00

Printed by Siskeudes 10/01/2019 8:19:30 Halaman 3

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
3.2.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
3.2.2.28	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
3.3	<b>Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.273.000,00</b>	<b>727.000,00</b>
3.3.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.773.000,00</b>	<b>727.000,00</b>
3.3.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000,00	143.000,00	25.000,00
3.3.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	250.000,00	80.000,00	170.000,00
3.3.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.332.000,00	4.050.000,00	282.000,00
3.3.2.09	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	750.000,00	500.000,00	250.000,00
3.3.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya</b>	<b>7.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690.000,00</b>
3.4.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.090.000,00</b>
3.4.2.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	840.000,00	0,00	840.000,00
3.4.2.09	Belanja Pakaian Dinas / Kerja dan Atributnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.4.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250.000,00	0,00	250.000,00
3.4.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
3.4.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.5	<b>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>6.503.000,00</b>	<b>2.745.300,00</b>	<b>3.757.700,00</b>
3.5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.503.000,00</b>	<b>2.745.300,00</b>	<b>3.757.700,00</b>
3.5.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	124.000,00	48.000,00	76.000,00
3.5.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	329.000,00	107.300,00	221.700,00
3.5.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.5.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	0,00	500.000,00
3.5.2.20	Belanja Sewa Peralatan	3.450.000,00	2.590.000,00	860.000,00
3.6	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>8.779.500,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>429.500,00</b>
3.6.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.779.500,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>429.500,00</b>
3.6.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000,00	40.000,00	20.000,00
3.6.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	80.000,00	80.000,00	0,00
3.6.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	339.500,00	330.000,00	9.500,00
3.6.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.6.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.6.2.20	Belanja Sewa Peralatan	3.300.000,00	2.900.000,00	400.000,00
3.7	<b>Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>169.545.510,00</b>	<b>144.460.000,00</b>	<b>25.085.510,00</b>
4.1	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat</b>	<b>3.436.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.010,00</b>
4.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.436.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.010,00</b>
4.1.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	206.010,00	0,00	206.010,00

Printed by Siskeudes 10/01/2019 8:19:30 Halaman 4

Realisasi s.d 31/12/2018

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
		435.000,00	0,00	435.000,00
4.1.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	520.000,00	0,00	520.000,00
4.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	325.000,00	0,00	325.000,00
4.1.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	600.000,00	0,00	600.000,00
4.1.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	600.000,00	0,00	600.000,00
4.1.2.15	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	750.000,00	0,00	750.000,00
4.1.2.20	Belanja Sewa Peralatan	2.400.500,00	0,00	2.400.500,00
4.2	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat</b>	<b>2.400.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>
4.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.2.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000,00	0,00	275.000,00
4.2.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	30.000,00	0,00	635.000,00
4.2.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	275.000,00	0,00	325.000,00
4.2.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	635.000,00	0,00	1.000.000,00
4.2.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	325.000,00	0,00	9.000.000,00
4.2.2.15	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	1.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4.3	<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4.3.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4.3.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	0,00	7.200.000,00
4.3.2.23	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	0,00	4.709.000,00
4.4	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>4.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.000,00</b>
4.4.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>
4.4.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	197.000,00	0,00	157.000,00
4.4.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	157.000,00	0,00	150.000,00
4.4.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	980.000,00
4.4.2.08	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	980.000,00	0,00	325.000,00
4.4.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	325.000,00	0,00	500.000,00
4.4.2.13	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500.000,00	0,00	1.400.000,00
4.4.2.15	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.2.28	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.18	<b>Kegiatan Fasilitas BKK Jalin Mitra</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>144.460.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
4.18.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>144.460.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
4.18.2.02	Belanja Alat Tulis Kantor	618.500,00	0,00	518.500,00
4.18.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai	215.000,00	0,00	215.000,00
4.18.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	716.500,00	0,00	716.500,00
4.18.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	4.925.000,00	200.000,00
4.18.2.12	Belanja Honorarium Tim / Petugas Penunjang Kegiatan	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
4.18.2.15	Belanja Honorarium Rapat/Sosialisasi/Bintek	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.18.2.23	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4.18.2.31	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	138.000.000,00	136.310.000,00	1.690.000,00



Printed by Siskeudes 10/01/2019 8:19:30 Halaman 5

Realisasi s.d 31/12/2018

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.160.020.628,00</b>	<b>2.023.294.192,31</b>	<b>136.726.435,69</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(154.715.332,92)</b>	<b>(10.880.185,59)</b>	<b>(143.835.147,34)</b>
	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>0,00</b>
1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	205.668.700,00	205.668.700,00	0,00
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	50.000.000,00
2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>50.000.000,00</b>
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	0,00	0,00
2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	(50.000.000,00)
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>155.668.700,00</b>	<b>205.668.700,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>952.367,08</b>	<b>194.788.514,42</b>	<b>(193.836.147,34)</b>

Timahan, 10 Januari 2019  
KEPALA DESA TIMAHAN  
  
DAMUSI

Lampiran 3 RPJM Desa Timahan tahun 2019 -2025



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19).
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIMAHAN  
dan  
KEPALA DESA TIMAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA TIMAHAN TAHUN 2019 - 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Desa adalah Desa Timahan
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TIMAHAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timahan Tahun 2019 -2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa.
- (3) Isi dan uraian RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TIMAHAN Tahun 2019-2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Timahan terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2019 dan telah dilantik pada tanggal 18 Bulan April Tahun 2019
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TIMAHAN Tahun 2019-2025 adalah :
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
  - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

### Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

### Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
- c. Keuangan desa;
- d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV  
PERUBAHAN RPJMDESA

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada masa transisi yaitu tahun pertama Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa tahun pertama periode Kepala Desa terpilih berikutnya.
- (3) Penyusunan RKPDesa setelah masa transisi, selama RPJMDesa periode berikutnya belum ditetapkan, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua Program dan Kegiatan pada RKPDesa dan perubahan RKPDesa Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

BAB VI  
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Timahan

Ditetapkan di TIMAHAN  
pada tanggal 18 Juli 2019



**HERY SULISTYO BEKTI, ST**

Diundangkan di Desa TIMAHAN  
Pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DESA TIMAHAN



Lembaran Desa TIMAHAN Tahun 2019 Nomor 1  
Noreg Perdes Desa TIMAHAN, Kabupaten Trenggalek : (            ) /2019)

Lampiran 4 Tim Penyusun RPJM Desa Timahan

Lampiran : SK Kepala Desa Timahan  
Nomor : 141/ 5 /406.07 .2003 Tahun  
2019  
2019  
Tentang Tim Penyusun RPJM Desa Tahun



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN
1	Hery Sulistyio Bekti	Kades	Penanggung Jawab
2	Parni	Sekdes	Ketua
3	Yeni Dwi S	Lpm	Sekretaris
4	Kusni	Perangkat Desa	Anggota
5	Lilis Susanti	Perangkat Desa	Anggota
6	Ali Maksum	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	Dwi Sulistyaningsih	Pkk	Anggota
8	Habib Ahmad	Tokoh Agama	Anggota
9	Sri Supadmi	TOKOH Perempuan	Anggota
10	Diyah Purwati	Kpmd	Anggota
11	Didik Matabean	Karang Taruna	Anggota

Timahan, 25 April 2019  
Kepala Desa



**HERY SULISTYO BEKTI ST**

## Lampiran 5 Berita Acara dan Daftar Peserta Musrena Karen Tingkat Desa



Daftar Hadir Peserta Musabaqah Keren Tingkat Desa


Desa: \_\_\_\_\_ Kecamatan: \_\_\_\_\_ Kabupaten: \_\_\_\_\_ Tahun: 2019

No	Nama	J/P	Lembaga/Instansi	Alamat & No Telp	Tanda Tangan
1	Zaki	P		Rt. 09	[Signature]
2	Rizki Leni	L	RT	RT. 08	[Signature]
3	Lamidi	L	AW	RT 15	[Signature]
4	Sika	L	RT	13	[Signature]
5	Ganjar	L	BW	07	[Signature]
6	Kemis	L	RT. 21	RT. 06	[Signature]
7	Sutiyo	L	RT	17	[Signature]
8	Ahmad	L	RT	23	[Signature]
9	Suminto	L	RT	20	[Signature]
10	Yatiani	P		RT-12	[Signature]
11	Gurad	L	RTD	RT 02	[Signature]
12	Hipamun	L	RT	RE-18	[Signature]
13	Jahminia	L	RW	R.	[Signature]
14	TAMBAR	L	RT	RT. 18	[Signature]
15	UDI	L		RR. 9	[Signature]
16	Rujid	L	RT	05	[Signature]
17	Darman	L	RT 06.	RT 06.	[Signature]
18	Yani Daid	P		RT 15/01	[Signature]
19	Muziani	P		RT 15/05	[Signature]
20	JANE	L		RT 26/07	[Signature]
21	Sahib	L	RTD	RT 04	[Signature]

39	Baklani	L	P. Desa	RT 22/06	[Signature]
40	Almudis	L	-	RT 09/02	[Signature]
41	Riko Lania F	P	P. Desa	RT 11/05	[Signature]
42	Serayanto	L	PDS	RT 22/06	[Signature]
43	Porni	L	P. Desa	RT	[Signature]
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					

13	Pakizka	L	RT	14	[Signature]
14	MALIK	L	RT	01	[Signature]
15	Suyutino	L	RT01	01	[Signature]
16	Doketudin	L	RT.	03	[Signature]
17	TURIPAN	L	RT	16	[Signature]
18	DYAH P	P		22	[Signature]
19	JUMIRAN	L		02	[Signature]
20	Almasari	L	RT 2A	RT 2A	[Signature]
21	Siti 'ASJAH	P	I	PT02/01	[Signature]
22	Habib Ahmad	L	Tim 11	RT 10	[Signature]
23	SAROLI	L	RT 2A	RT 2A	[Signature]
24	Nur syamsi	L	RT 27	RT 27	[Signature]
25	TAMBARAN	L	RT 02	RT 27	[Signature]
26	KYAKSI	P		RT 07	[Signature]
27	Ali malsun	L	Tim 11	RT 01	[Signature]
28	Suyatin	P	APD	RT 12	[Signature]
29	Kaweminto	L	BPD	RT 15/05	[Signature]
30	PUGUH R	L	BHKTIN	RT 15/05	[Signature]
31	Hening	L	PO	KORPOR	[Signature]
32	Siti m	P	PLD		[Signature]
33	Nurhayati	P	BPD	RT 05/05	[Signature]
34	Sri hayati	P.	BPD	RT 02	[Signature]
35	Rasmini	P.		RT 02	[Signature]
36	Karmas	L	BAD.	RT 12/04	[Signature]
37	GAJALAN	L	RT	19	[Signature]
38	Suryani	L	P. DS	RT 13/14	[Signature]

Lampiran 6 Berita Acara dan Peserta Musyawarah Dusun Genuk



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 KECAMATAN KAMPAK  
 DESA TIMAHAN  
 Jl. Raya Bukit Permai KM 04 Timahan Kode Pos 66373

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DUSUN GENUK**



HARI : Sabtu  
 WAKTU : 11 Mei 2019  
 WAKTU : 10.00 WIB  
 ACARA : Musyawarah Dusun dalam rangka penyusunan RPJMDes TA 2019-2025

No	Nama	Alamat/RT/RW	Tandatangan
1	Suyatin	RT 22/06	1 [Signature]
2	Ulus Susanti	RT 14/04	2 [Signature]
3	Siti Munawaroh	Kampak	3 [Signature]
4	partiyah	RT 24/06	4 [Signature]
5	MUHAFBI	RT.19/06	5 [Signature]
6	Pikawati	RT 20/06	6 [Signature]
7	DYAH P	RT-22/06	7 [Signature]
8	SUKIJEM	RT22/06	8 [Signature]
9	Parni	RT-17/05	9 [Signature]
10	Bukhari	RT 22/06	10 [Signature]
11	SUGIYONO	RT 22/06	11 [Signature]
12	Karni	RT-01/01	12 [Signature]
13	Kadisa	RT 20/06	13 [Signature]
14	Rohman		14 [Signature]
15	Narno		15 [Signature]
16	Kemis	RT 21-06	16 [Signature]
17	Jamiran	RT 22/06	17 [Signature]
18	PARNO	RT 18-06	18 [Signature]
19	SARWANTO	RT 20-06	19 [Signature]
20	KARMINA	RT 15-05	20 [Signature]
21	HERY SB	RT 09/09	21 [Signature]
22	HKINDY	Kampak	22 [Signature]

23	Karnes	RT 12/21		24	
24	MAMUN	RT 12/06	25	afri	
25	Pani	RT 18/05		26	
26	Gawae	RT 19	26	cu	
27	Mukatap	RT 22		27	
28	JONO	RT 26	28	Lu	
29	SARODI	RT 21		29	CaB
30	ANSAN H-s	RT 24	30	Am	
31	MUNDUDI	RT 21		31	Tu
32	GUAWAN	RT 19	32	Chel	
33	Sugiri	RT 18		33	an
34	Maidi	RT 20	34	maidai	
35	Katini	RT 20		35	Am
36	Kasmi	RT 22	36	Vuy	
37	WITONO	RT 25		37	Fad
38	Jarim	RT 23	38	Am	
39	Wagiroe	RT 23		39	Am
40	KOSMI	RT 24	40	CEW	
41	Suprihaten	RT 22		41	Am
42	Sikem	RT 22	42	Chel	
43	Sutiyah	RT 18		43	Subh
44	Lamijo	RT 18	44	Am	
45	SEHEN	RT 22		45	Suy
46	TUMINI	RT 19	46	Am	
47	Rianto	RT 19		47	Am
48	Kamijau	RT 19	48	Am	
49	Randian	RT 19		49	Rly
50	SUTARJI	RT 19	50	Suy	
51	Polean			51	Rea
52	Yalmidi	RT 22	52	Am	

53	Mujanto		53	Am	
54	Paidi			54	Pand
55	Dayawo		55	Am	
56				56	
57			57		
58				58	
59			59		
60				60	


Lampiran 7 Berita Acara dan Peserta Musyawarah Dusun Banaran



23	MILANI	RT 17/05/05		23	Milani
24	Yusuf Dwi S	RT 12/05		24	Yusuf
25	Alfa Lovia F	RT 11/04		25	Alfa
26	MARENA	RT 11/05		26	Marena
27	Wiwati	RT 10/05		27	Wiwati
28	Jahid	RT 09/05		28	Jahid
29	Yanto	RT 08/05		29	Yanto
30	KARMINO	RT 17/05		30	Karmino
31	Sukijo	RT 18/05		31	Sukijo
32	Wagiran	RT 17/05		32	Wagiran
33	Turman	RT 16/05		33	Turman
34	Syamsudin Sukhoti Fahma	RT 15		34	Syamsudin
35	khottib	RT 16		35	Khottib
36	Suh manawati	Kampir		36	Suh manawati
37	Sukardi			37	Sukardi
38	Bari	RT 17/05		38	Bari
39	Salman	RT 14		39	Salman
40	Rendi F	RT 15		40	Rendi
41	Marsate	RT 12		41	Marsate
42	ROPICANTO	RT 11/3		42	Ropianto
43	DARIS	RT 11/3		43	Daris
44	Taji	RT 11		44	Taji
45	Lina	RT 11		45	Lina
46	KATNI	RT 08		46	Katni
47	DARSONO	RT 11		47	Darsono
48	ARIF	RT 17		48	Arif
49	Doan	RT 9		49	Doan
50	Tia Renta	RT 14		50	Tia Renta
51	Tufinill			51	Tufinill

52	DURWANTO	RT 17		52	Durwanto
53	Wahyuni	RT 09		53	Wahyuni
54	INDRAWATI	RT 11		54	Indrawati
55	Gal			55	Gal
56	JAK SANJASA JAK SANJASA	RT 02		56	Jak Sanjasa
57	SUGIYONO	RT 22		57	Sugiyono
58	Andri Suswoyo	RT 14		58	Andri Suswoyo
59	AHMAD S	RT 04		59	Ahmads

Lampiran 8 Berita Acara dan Musyawarah Dusun Krajan



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
 KECAMATAN KAMPAK  
 DESA TIMAHAN  
 Jl. Raya Bukit Permai Kav.04 Timahan Kode Pos 66373

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN KRAJAN**

HARI : Senin  
 BULAN : 13 Mei 2019  
 WAKTU : 10.00 WIB  
 ACARA : Musyawarah Dusun dalam rangka penyusunan RPJMDes TA. 2019-2025

No	Nama	Alamat/RT/RW	Tandatangan
1	Prayitno	RT 010	1
2	Pardi	RT-17/05	2
3	Danman	RT-06	3
4	Syamsul	RT-06	4
5	Sabit	RT 02/02	5
6	Sujid	RT 8/02	6
7	NURROHM	RT/03	7
8	Gunadi	RT 02	8
9	Moh. Yuni	RT 02	9
10	SUYUTNO	RT02	10
11	Dayono	RT02/01	11
12	HEMY SB	RT 03/03	12
13	HARJONGKUS	Kampak	13
14	HASIKIN	RI-04 RW 02	14
15	Fanni	RT. 01	15
16	Sihmuwawani		16
17	Karmach	RT. 12	17
18	Sri Hartadi	RT. 02	18
19	ZARUK	RT. 05/02	19
20	Siti Aisjah	RT02/01	20
21	PATONI	RT 02/01	21
22	JAR 60	RT 05/02	22

24	DAMLIAS	RT 04/02	25	24	Jep
25	AHMAD S	RT 04/02	26	25	Jep
26	Lamuji	RT 06/02	27	26	Jep
27	M 4 F 1 A	RT 27	28	27	Jep
28	MURDI ARIFIN	RT 05/02	29	28	Jep
29	Rowadon	RT 27/07	30	29	Jep
30	Maknun	RT 01/01	31	30	Jep
31	MAW	RT 01/01	32	31	Jep
32	Hem Bahaman	RT 03/01	33	32	Jep
33	Nyani	RT 07/02	34	33	Jep
34	Nurhayati	RT 05/02	35	34	Jep
35	NURHUDA	RT 01/01	36	35	Jep
36	Suzax	RT 02	37	36	Jep
37	RITA LONAK	RT 15	38	37	Jep
38	Bukhori	RT 22/06	39	38	Jep
39	Ali Santos	RT 22	40	39	Jep
40	ANANG A	RT 03	41	40	Jep
41	Musri pah	RT 01	42	41	Jep
42	muncin	RT 03	43	42	Jep
43	Asupil	RT 05	44	43	Jep
44	Rodiyah	RT 01	45	44	Jep
45	Kholis	RT 09	46	45	Jep
46	Edis	RT 09	47	46	Jep
47	SARIF	RT 05	48	47	Jep
48	Parimin	RT 05	49	48	Jep
49	Wawan	RT 02	50	49	Jep
50	Mujan	62	51	50	Jep
51	JAPAR	RT 06	52	51	Jep
52	SUPARNO	RT 6	53	52	Jep

53	Juwahro	RT 11	53	53	Jep
54	SUMBRO	RT 27	54	54	Jep
55	Sobirin	RT 28	55	55	Jep
56	MUSAJI	RT 2	56	56	Jep
57	ENTO	RT 2	57	57	Jep
58	Jumarti	RT 02	58	58	Jep
59	Pumbri	RT 05	59	59	Jep
60	SUCIYONO	RT 22	60	60	Jep

